

**DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM NALAR *MAQÂSIDÎ*:**

**STUDI KASUS ATAS PERPINDAHAN AGAMA**



**Oleh:**

**Nasrullah Ainul Yaqin, S.H.I.  
1620010048**

**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Master of Arts (M.A.)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**

**Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah Ainul Yaqin, S.H.I.  
NIM : 1620010048  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Oktober 2018  
Saya yang menyatakan,



Nasrullah Ainul Yaqin, S.H.I.  
1620010048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah Ainul Yaqin, S.H.I.  
NIM : 1620010048  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Oktober 2018  
Saya yang menyatakan,



Nasrullah Ainul Yaqin, S.H.I.  
1620010048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM  
NALAR MAQASIDI: STUDI KASUS ATAS  
PERPINDAHAN AGAMA

Nama : Nasrullah Ainul Yaqin  
NIM : 1620010048  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik  
Tanggal Ujian : 09 November 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of *Arts*  
(M.A)

Yogyakarta, 22 November 2018

**Direktur,**



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM NALAR MAQASIDI: STUDI KASUS ATAS PERPINDAHAN AGAMA

Nama : Nasrullah Ainul Yaqin

NIM : 1620010048

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Suhadi, S.Ag., MA

Penguji : Ahmad Rafiq, S.Ag M.Ag., Ph.D.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 09 November 2018

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 95,7 / A

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM NALAR *MAQÂSIDÎ*: STUDI KASUS ATAS PERPINDAHAN AGAMA**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Nasrullah Ainul Yaqin, S.H.I.
NIM	:	1620010048
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 05 Oktober 2018  
Pembimbing



Dr. Suhadi, M.A.

## MOTTO

= (1) =

وَالْهُنَّا وَالْهُكْمُ وَاحِدٌ وَتَنْدُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Tuhan kami dan Tuhan kamu satu;

dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.”

Al-‘Ankabût (29): 46.

= (2) =

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَتَنْدُنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

“Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu,

dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.”

Al-Baqarah (2): 139.

= (3) =

Apapun, bagaimanapun, dan di manapun akhirnya,

yang penting baik dan bermanfaat bagi sesama.

Itu saja sudah cukup bagiku!

Nasrullah Ainul Yaqin

## PERSEMPAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Aba-Ummiku-Bibikku tercinta dan Mbak-Adik-Masku tersayang

yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta dan kasih-

sayang serta untaian doa-doa; Jurusanku Kajian Maqasid dan

Analisis Strategik Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan para pecinta

kajian *maqâṣid* dan kebebasan beragama.

*Wa anfa'na wa al-barakah!*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجودا  
وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا ثابتنا بحق بالوجود وأشهد كون محمد رسوله مرسلا  
على كون العالم بحق في الوجود والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله  
وصحبه اجمعين. وبعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun. Sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *salawâtullâh wa salâmu hû 'alaika yâ khaira khalqillâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul “Diskursus Kebebasan Beragama dalam Nalar *Maqâsidî*: Studi Kasus atas Perpindahan Agama”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, tetapi berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaiannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Ro'fah BSW., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Sudies.
4. Dr. Suhadi, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. selaku ketua penguji yang telah memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan tesis ini.
6. Dr. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D. selaku penguji yang telah memberikan kritik konstruktif dan masukan untuk perbaikan tesis ini.
7. Para dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Sudies yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun. Semoga ilmu yang telah didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, Aba Mustari Nahra, Ummi Halimatus Sa'diyah (almh.), Bibik Rahmani (almh.), dan Bibik Hj. Yumna Hanima, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaiannya penyusunan tesis ini. Karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini serta

dengan kasih-sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa kepada belahan jiwa, Mbak Anisatur Romilah Mustari dan Adik Latifatur Roghifah Mustari (almh.) tersayang. Kepada kakek dan nenek penyusun, Pak Kai Munahra (alm.), Mba Tari Arwani, Mba KH. Ali Syakur, Mba Ummi Hj. Hafsa Umar, Mba Di Mudro (alm.), Mba Di Jember sekaligus keluarga besarnya, serta kepada seluruh keluarga besar Mustari Nahra dan Halimatus Sa'diyah, terutama kepada Tante Munawwarah dan Anom Amir Mahmud Ali. Juga kepada Nuddin yang tanpa lelah dan tanpa pamrih apa-apa membantu Aba dan penyusun setiap saat selama menuntut ilmu hingga tesis ini terselesaikan.

9. RKH. Muhammad Syamsul Arifin bin Abdul Latif (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar), KH. Thaifur Ali Wafa (Pengasuh Pondok Pesantren Assadad Tanjung Abillaist Ambunten), dan Bapak Prof. Hasyim Adnan bin Suradi yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan hikmah serta nasihat-nasihat terbaik kepada penyusun dalam menjalani dan menghadapi hidup yang bergelombang ini.
10. Teman-teman kelas Aan Maho dan cikgu Roehanah yang telah menemani dan membantu penyusun dalam mendiskusikan dan menyelesaikan tesis ini. Kalian luar biasa!

11. Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP) UIN Sunan Kalijaga, Ibu Presiden Riska, Muslim, Nisa, Madu, Arif, Umi, Iin, Prasetyo, Madina, Aan Maho, Roehana, Wahfy, Ucy, dan Ilyas. Terima kasih atas ilmu dan pengamalan yang telah diberikan *gengs!*
12. Teman-teman kontrakan PMH, bos Resky, ustaz Aim, ustaz Zul, Aan Maho, Fauzan, Abduh, dan Dedy Kendari. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaâdikum wa Yahdîkum wa Yu'înukum Dâ'imân Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin... :)*

Yogyakarta, 05 Oktober 2018  
Penyusun

Nasrullah Ainul Yaqin, S.H.I.  
1620010048



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	<b>Y</b>	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	<b>Ditulis</b>	Muta‘addida
عِدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	‘iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Hikmah
عِلْلَةٌ	<b>Ditulis</b>	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fîtri
-------------------	----------------	----------------

#### D. Vokal Pendek

— <sup>۰</sup> فَعَلٌ	Fathah	Ditulis <b>Ditulis</b>	A fa'ala
— <sup>۹</sup> ذُكْرٌ	kasrah	Ditulis <b>Ditulis</b>	i žukira
— <sup>۸</sup> بِدْهَبٌ	dammah	Ditulis <b>Ditulis</b>	u yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِيلِيَّةٌ	Ditulis <b>Ditulis</b>	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati شَسَى	Ditulis <b>Ditulis</b>	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis <b>Ditulis</b>	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis <b>Ditulis</b>	û furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis <b>Ditulis</b>	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis <b>Ditulis</b>	au qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أُعْدَتْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <b>Ditulis</b> <b>Ditulis</b>	a'antum u'iddat la'in syakartum
---	---	---------------------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُوِي الْفُرُوضُ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis	ahl as-sunnah



## ABSTRAK

Salah satu persoalan kontemporer yang banyak menyita perhatian para sarjana Muslim adalah masalah kebebasan beragama dan pindah agama (konversi). Hal ini berkaitan dengan ketentuan hukuman mati bagi orang murtad yang secara khusus diatur dalam hukum Islam (fikih). Mayoritas ulama fikih sepakat untuk menerapkan hukuman mati bagi orang murtad. Sementara beberapa ulama lain tidak sepakat dengan ketentuan tersebut. Perdebatan ini pada gilirannya mempengaruhi pemikir-pemikir *maqâsidî*. Mereka merespon isu kebebasan beragama dan pindah agama yang telah diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menggunakan perspektif *maqâsidî*—sebagai sebuah keilmuan baru yang sedang marak diperbincangkan. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana nalar *maqâsidî* mengelaborasi konsep *hifz ad-dîn* (memelihara agama) dan *al-hurriyah* (kebebasan) untuk merespon kebebasan beragama? Bagaimana nalar *maqâsidî* mendialogkan konsep *hifz ad-dîn* untuk merespon pindah agama ketika dihadapkan dengan konsep hukuman mati bagi orang murtad?

Penelitian ini menggali data kepustakaan dari literatur-literatur *maqâsidî*, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana nalar *maqâsidî* mengelaborasi konsep *hifz ad-dîn* dan *al-hurriyah* untuk merespon kebebasan beragama dan bagaimana nalar *maqâsidî* mendialogkan konsep *hifz ad-dîn* untuk merespon pindah agama ketika dihadapkan dengan ketentuan hukuman mati bagi orang murtad. Dalam hal ini, penyusun mengetengahkan teori *hifz ad-dîn* perspektif klasik dan teori *hifz ad-dîn* perspektif kontemporer. Selain itu, penyusun juga menggunakan teori *qirâ'ah târîkhiyyah-‘ilmîyyah-maqâsidiyyah* (cara baca kontekstual) Amin Abdullah untuk menganalisis dalil yang mereka gunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para sarjana *maqâsidî* kontemporer mengembangkan konsep *hifz ad-dîn* dari sekedar melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan menghindarkan diri dari larangan-larangannya, seperti syirik dan murtad ke perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari memelihara agama (*hifz ad-dîn*). Beberapa sarjana *maqâsidî* lain menggunakan konsep *al-hurriyah* sebagai bagian dari *maqâsid asy-syarî'ah* dalam merespon masalah kebebasan beragama. Namun demikian, menurut nalar *maqâsidî* tradisional, kebebasan beragama ini tidak berimplikasi terhadap kebebasan pindah agama (murtad). Kemurtadan merupakan perbuatan yang akan mencegah terwujudnya kemasyiatan agama. Sehingga ia dilarang dan diancam dengan hukuman mati bagi setiap Muslim yang melakukannya. Sementara menurut nalar *maqâsidî* progresif, konsep *hifz ad-dîn* perspektif klasik harus dikembangkan ke konsep *hifz ad-dîn* kontemporer. Mengingat murtad merupakan konsep klasik yang memiliki nuansa sosial dan politik berbeda dengan nuansa sosial dan politik masyarakat sekarang. Oleh karena itu, pengembangan konsep *hifz ad-dîn* klasik yang menekankan hukuman mati bagi orang murtad menjadi perlindungan terhadap kebebasan beragama dan pindah agama dalam perspektif *hifz ad-dîn* kontemporer.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21

### BAB II: DINAMIKA PINDAH AGAMA DALAM MASYARAKAT MUSLIM

A. Pindah Agama ( <i>Riddah</i> ) dalam Literatur Muslim Klasik .....	24
B. Pindah Agama ( <i>Riddah</i> ) dalam Yurisdiksi Negara Muslim .....	32
C. Setelah Mereka Murtad: Dari Pengadilan hingga Penghakiman ..	37
1. Mereka yang Memilih Murtad .....	37
2. Mereka yang Divonis Murtad .....	40

### BAB III: DIALEKTIKA PINDAH AGAMA DALAM NALAR *MAQÂSIDÎ*

A. Gambaran Umum <i>Maqâsid asy-Syarî'ah</i> .....	49
1. <i>Maqâsid</i> dari Masa ke Masa.....	49
2. Definisi dan Klasifikasi <i>Maqâsid</i> .....	54
3. Metodologi Mengetahui dan Menetapkan <i>Maqâsid</i> .....	61

B.	<i>Hifz ad-Dîn</i> dan Implikasinya terhadap Kebebasan Beragama ....	67
1.	Dari Konsep <i>Hifz ad-Dîn</i> Klasik ke Konsep <i>Hifz ad-Dîn</i> Kontemporer .....	67
2.	<i>Al-Hurriyah</i> sebagai <i>Maqâsid asy-Syarî'ah</i> .....	72
C.	Pindah Agama ( <i>Riddah</i> ) dan Dialektika Nalar <i>Maqâsidî</i> .....	74
1.	Nalar <i>Maqâsidî</i> Tradisional.....	75
2.	Nalar <i>Maqâsidî</i> Progresif .....	85

**BAB IV: MENUJU NALAR *MAQÂSIDÎ* PROGRESIF: KONTEKSTUALISASI PINDAH AGAMA PERSPEKTIF *HIFZ AD-DÎN* KONTEMPORER**

A.	Telaah Historis Hadis <i>Riddah</i> .....	90
B.	Pemelintiran Konsep <i>Riddah</i> di Era Kontemporer .....	103
C.	Dari Melindungi Tuhan ke Melindungi Manusia: Dialektika <i>Hifz ad-Dîn</i> dengan <i>Hifz an-Nafs</i> .....	111
D.	Dari Pembacaan Tekstual ke Pembacaan Kontekstual .....	119

**BAB V: PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	131
B.	Penelitian ini dan Perihal Murtad di Bumi Nusantara .....	133
C.	Saran-Saran .....	140

DAFTAR PUSTAKA .....	141
----------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Curriculum Vitae .....	I
---------------------------	---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nalar *maqâṣidî* (*al-fikr al-maqâṣidî*) merujuk kepada pemikiran keislaman yang menfokuskan diri kepada kajian-kajian *maqâṣid asy-syarî’ah* (tujuan syariat Islam) dalam merespon satu persoalan tertentu.<sup>1</sup> Hal ini karena *maqâṣid asy-syarî’ah* sebagai keilmuan<sup>2</sup> yang sedang marak diperbincangkan di dunia internasional tidak hanya berbicara persoalan kemaslahatan dan menolak kemudaratan secara umum,<sup>3</sup> tetapi konsep lima jaminan dasar (*ad-darûriyyah al-khams*) seperti memelihara agama (*hifz ad-dîn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mâl*)—yang kemudian ditambah lagi oleh al-Qarâfî menjadi perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*)—terus

---

<sup>1</sup> Ahmad ar-Raisûnî, *al-Fikr al-Maqâṣidî: Qawâ’iduhû wa Fawâiduhû*, (t.tp.: Dâr al-Baiḍâ’, 1999), hlm. 35.

<sup>2</sup> Al-Ḥakîm mengkaji *maqâṣid* secara khusus hanya kepada persoalan salat, al-Juwainî dan al-Gazâlî mulai memasukkannya ke dalam kajian *uṣûl al-fiqh* yang dikaitkan dengan konsep *maṣlaḥah* (Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salman, (Bandung: PT. Mizan Publiko, 2013), 166). Sementara asy-Syâṭîbî menjadikan *maqâṣid* sebagai kajian tersendiri yang utuh dan sistematis, meskipun masih berada dalam naungan pembahasan *uṣûl al-fiqh* dan Ibn ‘Âsyûr secara tegas memisahkan kajian *maqâṣid* dari induknya, *uṣûl al-fiqh*, sehingga ia menjadi ilmu yang independen, (Ibn ‘Âsyûr, *Maqâṣid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-2, (Yordania: Dâr an-Nafâ’is, 2001), hlm. 172).

<sup>3</sup> Perbincangan beberapa sarjana terkait dengan konsep *maqâṣid asy-syarî’ah* minimal dapat dilihat dalam Adis Duderija (ed.), *Maqâṣid al-Shârî’ah and Contemporary Muslim Reformist Thought: An Examination*, cet. ke-1, (New York: Palgrave Macmillah, 2014); David L. Johnston, “Maqâṣid al-Shârî’ah: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies Of Human Rights”, dalam <http://www.jstor.org/stable/20140763>, akses 19/10/2016; Halim Rane, “The Relevance of a Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions”, dalam *Journal of Law and Religion*, Vol. 28, No. 2, (t.tp.: Cambridge University Press, 2012-13); Yasir S. Ibrahim, “Rashîd Ridâ and Maqâṣid al-Shârî’ah”, dalam <http://www.jstor.org/stable/20141086>, akses 19/10/2016; dan Wael B. Hallaq, “Maqâṣid and The Challenges of Modernity”, dalam *Al-Jâmi’ah*, Vol. 49, No. 1, 2011 M/1432 H.

dikembangkan oleh para pemikir *maqâṣidî* untuk merespon persoalan-persoalan kontemporer. Bahkan terdapat beberapa tujuan-tujuan umum Islam (*maqâṣid al-‘ammah*) lain yang terus dikaji secara mendalam dan intensif oleh mereka agar bisa diwujudkan secara nyata untuk kemaslahatan hidup umat manusia seperti keadilan, persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, ketertiban, melestarikan lingkungan, membangun peradaban, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara khusus pemikiran beberapa pemikir *maqâṣidî* seperti asy-Syâṭibî, Ibn ‘Âsyûr, ‘Allâl al-Fâsî, Jasser ‘Audah, Yûsuf al-Qarâḍawî, Muḥammad az-Zuhaili, Aḥmad ar-Raisûnî, Muḥammad Bakr Ismâ’îl Ḥabîb, Abdul Majîd an-Najjâr dan pemikir-pemikir lain yang menggunakan perspektif *maqâṣidî* seperti Muḥammad Shahrûr, Abdurrahman Wahid, dan pemikir-pemikir lain dalam merespon kebebasan beragama dan implikasinya terhadap pindah agama—sebagai bagian dari persoalan kontemporer yang marak diperbincangkan di kalangan sarjana, baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>5</sup> Mengingat ketetapan kebebasan beragama, termasuk di dalamnya kebebasan mengajarkan agama yang dianut, melaksanakan ibadah keagamaan dan kebebasan berganti agama atau kepercayaan yang diatur dalam Deklarasi

---

<sup>4</sup> Lihat Adis Duderija, “Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqâṣid cum Maṣlaḥâ Approaches to Islamic Law: An Introduction” dalam Adis Duderija (ed.), 6.

<sup>5</sup> Lihat Abdullah Saeed and Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, (London and New York, Routledge, 2004); Abdulaziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights*, (New York: Oxford University Press, 2009), 185; David Cohen (ed.), *Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN*, (Depok, UI: Human Rights Resource Centre, 2015); Asma T. Uddin, *Sharing Lessons on Religious Freedom: U.S. and Muslim-Majority Countries*, (Institute for Social Policy and Understanding, 2012); dan Marcela Szymanski (ed.), *Religious Freedom In The World: Report 2016 Executive Summary* (United Kingdom, Aid to the Church in Need : 2016).

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>6</sup>—yang merupakan kontribusi Barat<sup>7</sup> dan dikeluarkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 sebagai acuan dasar dan standar umum bagi keberhasilan semua bangsa dan negara di seluruh dunia dalam mengelola dan mengembangkan kehidupan manusia<sup>8</sup>—masih menimbulkan respon beragam dari umat Islam.

Salah satu respon terbesar datang dari beberapa negara Muslim yang tergabung dalam *Organization of Islamic Comperence* (OIC) dan melahirkan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam) tahun 1990 sebagai konsep hak asasi manusia dalam Islam<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948* Pasal 18. Kebebasan beragama yang ditentukan dalam pasal ini diperkuat dengan lahirnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 1966 dan *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief* (Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi atas Dasar Agama dan Kepercayaan) 1981 (Zainal Abidin Bagir, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, dalam Ihsan Ali-Fauzi, dkk. (ed.), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), 53).

<sup>7</sup> Abed Al-Jabiri menyebutkan bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia pertama kali dihembuskan oleh dunia Barat seperti dapat dijumpai dalam: *The American Declaration of Independence* (1776) dan *The French Declaration of National Assembly* (1789) serta *Universal Declaration of Human Rights* 1948 itu sendiri. Oleh karena itu, negara-negara Eropa dan Amerikan menyambut baik kehadiran DUHAM dan sepakat menggunakanya, yang kemudian melahirkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam; *The European Agreement on Human Rights* (1950) dan *The American Agreement on Human Rights* (1969), Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, (London: I.B. Tauris, 2009), 175-176.

<sup>8</sup> Lihat Mukadimah *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948*.

<sup>9</sup> Selain Deklarasi Kairo, masih terdapat beberapa konsep hak asasi manusia dalam Islam, di antaranya: *The Declaration of the Rights and Duties of Man in Islam; The Universal Islamic Declaration; The Universal of Human Rights in Islam; A Draft of Human Rights in Islam; A Draft Declaration of Human Rights in Islam*, Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, 175-176. Deklarasi Kairo muncul sebagai alternatif dari *Universal Islamic Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan tahun 1981 oleh *Islamic Council of Europe*, karena dianggap terlalu partikular dan menekankan kepada pemahaman syariah yang sempit (Zainal Abidin Bagir, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, 57).

yang didasarkan kepada hukum syariat Islam<sup>10</sup> sebagai satu-satunya sumber acuannya.<sup>11</sup> Dengan demikian, apabila mengacu kepada syariat Islam yang dipahami oleh mayoritas ulama, maka pindah agama (*riddah*) merupakan perbuatan pidana (*jarîmah hudiûd*) yang harus dihukum mati.<sup>12</sup> Dalam konteks Indonesia misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung DUHAM melalui fatwa tahun 2000 tentang HAM karena secara substansial dan umum dipandang selaras atau tidak bertentangan dengan ajaran dan tujuan Islam, tetapi di satu sisi menolak beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam seperti kebebasan mencari jodoh, perkawinan, dan perceraian; kebebasan berganti agama; dan tentang pekerjaan.<sup>13</sup>

Saud Alam Qasmi menjelaskan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang dibenarkan dan diakui dalam Islam. Setiap orang bebas memilih agama dan keyakinan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing secara aman. Namun demikian, Islam membatasi kebebasan beragama ini dengan melarang kemurtadan. Pembatasan terhadap kemurtadan (pindah agama) ini memiliki alasan historis, yaitu berkaitan dengan rencana jahat beberapa orang Yahudi Madinah untuk mempermalukan Islam. Sehingga nantinya umat Islam di Madinah menjadi bingung dan kemudian

<sup>10</sup> Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam Pasal 24.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 25.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhailî, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû*, cet. ke-2, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1985), VI: 186-187.

<sup>13</sup> *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 380-386.

meninggalkan Islam (murtad). Konspirasi beberapa orang Yahudi ini, menurut Alam Qasmi, disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an surat Âli Imrân (3): 72.<sup>14</sup> Dengan demikian, Islam melarang kemurtadan dan menetapkan hukum mati bagi orang-orang yang keluar dari Islam (murtad).<sup>15</sup>

Oleh karena itu, Abdul Rahman al-Sheha menolak anggapan kalangan sarjana modern yang menyatakan bahwa hukuman mati bagi orang murtad melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 256.<sup>16</sup> Menurutnya, pandangan ini merupakan pemahaman yang keliru terhadap konsep hukuman mati terhadap orang murtad. Islam melarang Muslim keluar dari Islam dan mengatur ketentuan hukuman mati bagi setiap Muslim yang melakukannya karena beberapa alasan seperti: adanya hadis yang menyebutkan demikian; keluarnya seseorang dari Islam akan berimplikasi terhadap propaganda jahat dan menjadi aib bagi komunitas Muslim; dan orang murtad menandakan adanya ketidakseriusan dalam beragama yang menjadikan Islam sebagai uji coba sehingga bisa saja menyerang Islam dari dalam.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ayat tersebut adalah:

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ أَمْنُوا وَجْهَ اللَّهِيْرِ وَأَكْفَرُوا أَخْرَهُ لَعْنَهُمْ يَرْجِعُونَ.

"Dan segolongan ahli kitab berkata (kepada sesamanya), "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali (kepada kekafiran)."

<sup>15</sup> Saud Alam Qasmi, "The Human Rights in Islam", dalam Ali Muhammad Naqvi (ed.), *Human Rights in Islam and in the Sirah of Prophet Muhammad*, cet. ke-1, (New Delhi: Iran Culture House, 2008), hlm. 128-129.

<sup>16</sup> Ayat tersebut adalah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)."

<sup>17</sup> Abdul-Rahman al-Sheha, *Human Rights in Islam and Common Misconceptions*, <http://hrlibrary.umn.edu/research/Egypt/HumanRightsinIslam.pdf>, akses 28 November 2018.

Berbeda dengan beberapa pendapat tadi, An-Na'im menolak secara keras pendapat mayoritas ulama yang mengharuskan hukuman mati bagi Muslim yang melakukan *riddah* (keluar dari agama Islam atau murtad). Hal ini karena selain bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an yang tidak mengatur hukuman mati bagi orang murtad, juga melanggar kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi.<sup>18</sup> Bahkan al-Qur'an surat an-Nisâ'(4): 137,<sup>19</sup> menurut An-Na'im, menjelaskan keberadaan orang-orang yang melakukan kemurtadan berkali-kali. Hal ini menjadi isyarat bahwa orang-orang murtad pada masa Nabi saw. dibiarkan hidup di tengah-tengah komunitas Muslim. Dengan kata lain, kalau waktu itu ada penerapan hukuman mati bagi orang murtad, maka tidak mungkin mereka bisa melakukan kemurtadan secara berulang-ulang.<sup>20</sup>

Abed al-Jabiri menjelaskan bahwa kebebasan sejatinya merupakan salah satu prinsip umum Islam yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, aturan mengenai orang murtad yang terdapat dalam fikih tidak berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan, tetapi berkaitan erat dengan urusan

<sup>18</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internsional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin sr-Rany, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 178.

<sup>19</sup> Ayat tersebut adalah:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا.  
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).”

<sup>20</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasi Masa Depan Syariah*, terj. Sri Murniati, cet. ke-1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 187.

politik seperti pengkhianatan terhadap bangsa, negara dan agama. Penetapan hukuman mati ini terjadi setelah berdirinya negara Islam seperti yang terjadi pada pemerintahan Abu Bakar dan bukan semata-mata karena alasan berganti keyakinan. Tidak lain karena dari beberapa ayat yang berbicara tentang orang-orang murtad tidak ditemukan aturan hukuman mati. Al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah kelak di akhirat, bukan di dunia.<sup>21</sup>

Selain itu, Esack dan Shafrûr mengajukan konsep Islam yang mengarah kepada kebebasan beragama dan pindah agama. Farid Esack misalnya, mengajukan konsep pluralisme agama, di mana keselamatan akan diraih oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan berbuat baik, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 62.<sup>22</sup> Dengan demikian, iman merupakan keyakinan kepada Tuhan yang bersifat individu dan tidak dapat dibatasi oleh satu agama tertentu. Begitu pula dengan makna Islam tidak hanya terbatas kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., tetapi juga berlaku kepada agama-agama lain yang mempercayai adanya Tuhan

---

<sup>21</sup> Mohammad Abed Al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, 196-199.

<sup>22</sup> Ayat tersebut adalah:  
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُثُونَ.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang- orang Shâbi-în, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhan-nya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.”

dan berserah diri kepada-Nya. Oleh karena itu, term kafir tidak bisa serta merta diterapkan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam.<sup>23</sup>

Sedangkan Shaḥrûr menjelaskan bahwa konsep iman lebih spesifik dan terbatas kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad saw. Berbeda dengan konsep Islam yang merupakan fitrah yang berada dalam naluri manusia. Sehingga mereka bisa menjadi Muslim meskipun tanpa adanya seorang rasul ataupun nabi yang menyampaikannya. Syaratnya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir atau menerima terhadap keberadaan Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, orang-orang Islam bisa dari kalangan orang-orang beriman seperti para pengikut Nabi Muhammad saw.; bisa dari kalangan orang-orang Yahudi seperti para pengikut Nabi Musa as.; bisa dari kalangan orang-orang Nasrani seperti para pengikut Nabi Isa as.; dan bisa dari kalangan orang-orang *ṣâbi’în* seperti semua orang yang percaya kepada Allah, hari akhir dan berbuat kebajikan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’ān surat al-Baqarah (2): 62.<sup>24</sup>

Dalam perkembangannya, perdebatan mengenai kebebasan beragama dan pindah agama serta konsekuensi hukumnya dalam Islam ini juga terjadi di antara kalangan pemikir *maqâsidî*. Hal ini terjadi ketika mereka mengelaborasi konsep *hifz ad-dîn* (memelihara agama) dan *al-hurriyah* (kebebasan) serta implikasinya terhadap kebebasan beragama dan pindah agama. Dalam pandangan asy-Syâṭîbî, konsep menjaga tujuan primer (*hifz al-maqâsid ad-darûriyyah*) memuat dua hal:

---

<sup>23</sup> Ahmala Arifin, *Tafsir Pembebasan: Metode Interpretasi Progresif Ala Farid Esack*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2011), 86-100.

<sup>24</sup> Muḥammad Shaḥrûr, *al-Islâm wa al-Imân Manzûmah al-Qiyam*, cet. ke-1, (Suriah: al-Ahâlî, 1996), 125-127 & 113-131.

*pertama*, sesuatu yang mengukuhkan terwujudnya tujuan primer (*jâníb al-wujûd*); dan *kedua*, sesuatu yang mencegah terhalangnya tujuan primer (*jâníb al-‘adam*). Beberapa contoh memelihara agama (*hifz ad-dîn*) dari *jâníb al-wujûd* adalah beriman, melaksakan salat, puasa, dan ibadah lain. Sementara memberikan hukuman kepada orang-orang murtad merupakan bagian dari *jâníb al-‘adam*.<sup>25</sup> Selain itu, ‘Allâl al-Fâsî memasukkan hak asasi manusia seperti hak hidup, hak kehormatan, maupun hak kebebasan sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqâsid asy-syarî’ah*). Hak kebebasan ini tidak hanya menyangkut kebebasan dari perbudakan, tetapi juga meliputi kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti lebih dalam lagi secara akademik bagaimana nalar *maqâsidî* merespon kebebasan beragama dan implikasinya terhadap pindah agama ketika dibenturkan dengan hukuman mati bagi orang murtad. Penelitian ini mencoba mengisi celah penelitian keislaman yang belum menyoroti secara spesifik dan komprehensif diskursus kebebasan beragama dan pindah agama perspektif *maqâsidî*. Pintu masuk penelitian ini adalah konsep *hifz ad-dîn* (memelihara agama) dan *hurriyah* (kebebasan) dalam kajian *maqâsid asy-syarî’ah* yang dijelaskan dan dikembangkan oleh para pemikir *maqâsidî*. Selain itu, penyusun juga mengetengahkan konsep *hifz an-nafs* ketika berhadapan dengan konsep *hifz ad-dîn*. Dengan demikian, penelitian ini akan

---

<sup>25</sup> Asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl asy-Syarî’ah*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 221-222.

<sup>26</sup> ‘Allâl al-Fâsî, *Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, cet. ke-5, (t.t.p.: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1993), hlm. 248-253.

memberikan nuansa baru mengenai perdebatan kebebasan beragama dan pindah dalam Islam melalui perspektif *maqâsidî*.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun mengetengahkan beberapa pertanyaan seperti:

1. Bagaimana nalar *maqâsidî* mengelaborasi konsep *hifz ad-dîn* (memelihara agama) dan *al-hurriyah* (kebebasan) untuk merespon kebebasan beragama?
2. Bagaimana nalar *maqâsidî* mendialogkan konsep *hifz ad-dîn* (memelihara agama) untuk merespon pindah agama ketika dihadapkan dengan konsep hukuman mati bagi orang murtad?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengangkat kembali diskursus kebebasan beragama dan pindah agama dalam Islam dari sudut pandang nalar *maqâsidî*. Selain sebagai keilmuan yang sedang marak diperbincangkan di kalangan sarjana nasional dan internasional, syariat Islam juga memiliki tujuan-tujuan mulia (*maqâsid asy-syarî'ah*) yang harus diwujudkan oleh umat Islam—sebagai kewajiban dari Allah—demi kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif tentang kebebasan beragama, termasuk di dalamnya kebebasan melaksanakan ibadah dan perayaan keagamaan sesuai dengan

keyakinan masing-masing pemeluk, mengajarkan ajaran agama, dan kebebasan pindah agama dalam nalar *maqâsidî*. Mengingat kebebasan beragama dan pindah agama masih menjadi salah satu persoalan serius yang sedang dihadapi oleh umat manusia, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lain. Hal ini selain dapat dilihat dari kekerasan dan persekusi terhadap pemeluk agama minoritas dan sekte minoritas dalam agama tertentu yang biasanya dilakukan oleh pemeluk agama mayoritas, juga dapat dilihat larangan dan persekusi terhadap orang-orang Islam yang dianggap murtad (pindah agama). Tentu respon kebebasan beragama dan kebebasan pindah agama menggunakan nalar *maqâsidî* ini menjadi sentuhan baru dan kekayaan tersendiri dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang kebebasan beragama dan pindah agama sudah banyak dilakukan oleh para sarjana. Siti Zubaidah Ismail dan Muhamad Zahiri Awang Mat meneliti konsep kebebasan beragama dalam al-Qur'an, di mana toleransi beragama dan tidak adanya paksaan dalam memeluk agama Islam merupakan konsep yang sangat jelas bagi kebebasan beragama dalam al-Qur'an. Namun demikian, al-Qur'an mengutuk keras pindah agama (murtad) dan merupakan sebuah ancaman terhadap negara dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, meskipun secara legal keluar dari Islam diperbolehkan di Malaysia, tetapi ia harus melalui Pengadilan Agama, di mana peran Pengadilan Agama harus memastikan mereka kembali lagi ke dalam Islam.<sup>27</sup> Sementara Abdullah Saeed dan Hassan

Saeed meneliti secara spesifik kebebasan beragama dan perdebatan pindah agama (murtad) dalam Islam. Dijelaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam Islam dan hukuman mati bagi orang murtad bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, ia juga bertentangan dengan al-Qur'an, sunah, dan hak asasi manusia.<sup>28</sup>

Bani Syarif Maula dan Andy Fuller meneliti secara khusus kebebasan beragama di Indonesia. Bani Syarif lebih spesifik mengkaji undang-undang Indonesia yang mendukung hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama yang dijamin oleh negara dan beberapa peraturan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan kecenderungan sosial dari pada memperkuat ketetapan yang telah diatur dalam konstitusi.<sup>29</sup> Sementara Fuller lebih kepada beberapa realitas kekerasan terhadap kepada pemeluk agama dan sekte minoritas di Indonesia, baik berupa ancaman, penganiayaan, maupun perusakan tempat ibadah seperti yang menimpa jemaat Ahmadiyah dan aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar Abdalla.<sup>30</sup> Irsyad Rafsadi meneliti pengukuran dan pemantauan kebebasan beragama di Indonesia berbasis-peristiwa dan berbasis-

---

<sup>27</sup> Siti Zubaidah Ismail and Muhamad Zahiri Awang Mat, "Faith and Freedom: The Qur'anic Notion of Freedom of Religion vs. the Act of Changing Religion and Thoughts on the Implications for Malaysia", dalam *Religions* (2016), <http://www.mdpi.com/2077-1444/7/7/88/pdf>, akses 03/08/2018.

<sup>28</sup> Abdullah Saeed and Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, 2-3.

<sup>29</sup> Bani Syarif Maula, "Religious Freedom In Indonesia: Between Upholding Constitutional Provisions And Complying With Social Considerations", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 07, No. 02, December 2013.

<sup>30</sup> Andy Fuller, "Kebebasan Beragama di Indonesia: Beberapa Catatan Berdasarkan Observasi", *Titik-Temu: Jurnal Dialog Peradaban*, Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2011, 155-170.

standar yang diambil dari beberapa lembaga seperti Setara Institute, Wahid Institute, dan Indeks Demokrasi Indonesia.<sup>31</sup>

Zainal Abidin Bagir meneliti secara khusus kajian kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) serta pentingnya terhadap kebijakan sebuah negara, yang dilakukan di dunia internasional, beberapa negara ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Indonesia.<sup>32</sup> Penelitian lain dilakukan oleh Ahmad Syaff'i Mufid, di mana kebebasan beragama selain sebagai hak asasi manusia, juga sebagai bagian dari kesejahteraan hidup masyarakat beragama yang harus dipenuhi. Selain itu, kebebasan beragama harus mendorong lahirnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak lain dan tidak bukan karena kehadiran agama adalah untuk menyejahterakan kehidupan umat manusia.<sup>33</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilan Alon, Gregory Chase,<sup>34</sup> Brian J. Grim, Greg Clark, dan Robert Edward Snyder<sup>35</sup> yang menemukan adanya pengaruh signifikan kebebasan beragama terhadap kesuksesan bisnis dan kemakmuran ekonomi suatu negara.

---

<sup>31</sup> Irsyad Rafsadi, “Catatan Satu Dasawarsa Pengukuran dan Pemantauan Kebebasan Beragama di Indonesia”, dalam Ihsan Ali-Fauzi, dkk. (ed.), 93-113.

<sup>32</sup> Zainal Abidin Bagir, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, 49.

<sup>33</sup> Ahmad Syaff'i Mufid, “Kebebasan Beragama dan Kesejahteraan Bangsa (Kerukunan dan Kedamaian adalah Keniscayaan)”, dalam *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan*, cet. ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015), 69-82.

<sup>34</sup> Ilan Alon dan Gregory Chase, “Religious Freedom and Economic Prosperity”, *Cato Journal*, Vol. 25, No. 2, (Spring/Summer 2005).

<sup>35</sup> Brian J. Grim, dkk., “Is Religious Freedom Good for Business?: A Conceptual and Empirical Analysis”, *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, Vol. 10, 2014.

Beberapa penjelasan di atas ini memberikan kesimpulan bahwa penelitian tentang kebebasan beragama banyak diminati oleh kalangan sarjana dari berbagai perspektif, baik dari segi hukum, sosial, kebijakan, maupun ekonomi. Dengan demikian, meskipun tema penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu kebebasan beragama, tetapi dalam hal objek dan pendekatan ia berbeda sama sekali, di mana penyusun meneliti secara khusus nalar *maqâsidî* dalam merespon isu-isu kebebasan beragama dan implikasinya terhadap pindah agama.

### E. Kerangka Teori

Salah satu makna kebebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemerdekaan.<sup>36</sup> Dengan demikian, kebebasan beragama adalah kemerdekaan seseorang dalam beragama yang meliputi kebebasan beribadah, pers dan ekspresi keagamaan, kebebasan dari persekusi, dan kebebasan organisasi dan afiliasi keagamaan.<sup>37</sup> Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar manusia yang diatur secara jelas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Pasal 18 sebagaimana tertulis:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>37</sup> Ilan Alon dan Gregory Chase, “Religious Freedom and Economic Prosperity”, 399.

Ketentuan pasal 18 DUHAM 1948 ini diperkuat dengan lahirnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966. Pasal 18 Ayat (1-4) ICCPR mengatur secara terperinci kebebasan beragama, baik mengenai kebebasan memeluk agama atau keyakinan sesuai dengan kehendak masing-masing, melaksanakan dan mengajarkan ajaran agama yang dipeluk maupun keterlibatan pemerintah—berdasarkan hukum (perundang-undangan)—untuk membatasi kebebasan beragama karena adanya alasan tertentu. Oleh karena itu, kebebasan merupakan salah satu hak paling fundamental manusia yang dapat dilihat dari beberapa perspektif seperti kebebasan dari diskriminasi, kebebasan mempraktekkan ajaran agama yang dipeluk tanpa hambatan, kebebasan hidup di tengah masyarakat yang memeluk agama ataupun tidak memeluk agama tertentu, dan kebebasan untuk menikmati penghormatan warga terhadap agama seseorang.<sup>39</sup>

Dalam Islam, kebebasan merupakan salah satu prinsip syariat Islam yang berada di bawah naungan ilahiah.<sup>40</sup> Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia sebagai *khalîfah Allâh* (wakil Allah) di muka bumi memiliki kebebasan dan tanggungjawab terhadap pilihan dan perbuatan yang dilakukan.<sup>41</sup> Pun demikian,

<sup>38</sup> Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

<sup>39</sup> David Robertson, *A Dictionary of Human Rights: Second Edition*, (London and New York: Europa Publications, 2004), 192.

<sup>40</sup> 'Abd as-Salâm at-Tunjî, *Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, cet. ke-2, (Bengazi: Dâr al-kutub al-Wâtaniyyah Bengâzî, 1997), I: 75.

<sup>41</sup> Sahiron Syamsuddin, "Foundations for Freedom and Religious Freedom in the Qur'an", dalam Simone Sinn and Martin Sinaga (ed.), *Freedom and Responsibility: Christian and*

kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak atau tanpa batas, tetapi ia masih terikat dan terbatas kepada kebebasan orang lain. Sehingga kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, baik kebebasan berbicara maupun bertindak, tidak boleh membahayakan dan merugikan orang lain.<sup>42</sup>

Selain itu, kebebasan ini juga meliputi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Al-Qur'an menyebutkan secara implisit bahwa kebebasan beragama merupakan dasar utama untuk menjaga dan merawat perdamaian. Hal ini dapat dipahami dari kandungan ayat 208 al-Baqarah: (2)<sup>43</sup> yang mengajak seluruh orang beriman masuk ke dalam kedamaian secara total dan tidak mengikuti prilaku setan.<sup>44</sup> Oleh karena itu, Islam meniadakan paksaan dalam beragama dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih dan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan keyakinan masing-masing.<sup>45</sup>

Kemudian, dalam perspektif *maqâṣidî*, Ibn ‘Âsyûr menjelaskan bahwa kebebasan (*al-hurriyah*) merupakan salah satu tujuan syariat Islam (*maqâṣid asy-syarî'ah*) yang harus diwujudkan. Kata *al-hurriyah* dalam kosa kata Arab memiliki dua makna (pengertian): *pertama*, lawan dari perbudakan, yaitu aktivitas

---

*Muslim Explorations*, (Switzerland: Lutheran University Press & The Lutheran World Federation, 2010), hlm. 60.

<sup>42</sup> ‘Abd as-Salâm at-Tunjî, *Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, hlm. 75.

<sup>43</sup> Ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السَّلَامِ كَافَةً وَلَا تَشْبُعُوا حُطُوتَ الشَّيْطَانِ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.”

<sup>44</sup> *The Qur'an: An Encyclopedia*, cet. ke-1, (USA: Routledge, 2006), hlm. 655.

<sup>45</sup> ‘Abd as-Salâm at-Tunjî, *Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, hlm. 75.

seseorang tidak tergantung kepada kerelaan orang lain; *kedua*, kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sesuai yang dikehendakinya sendiri tanpa adanya halangan. Kedua pengertian ini yang dikehendaki (dituju) oleh syariat Islam karena keduanya bisa masuk ke dalam cakupan fitrah dan juga bisa masuk ke dalam cakupan persamaan—sebagai salah satu tujuan syariat Islam. Pengertian yang masuk ke dalam cakupan fitrah berarti menentang segala bentuk perbudakan dan mendeklarasikan kemerdekaan secara umum. Sementara pengertian yang masuk ke dalam cakupan persamaan berarti menekankan semua manusia memiliki kebebasan yang sama, baik dalam hal keyakinan, ucapan, dan perbuatan, yang kesemuanya berada di bawah payung hukum Islam.<sup>46</sup>

Namun demikian, dalam kajian *maqâṣidî* seseorang tidak boleh serta merta menetapkan satu hal tertentu sebagai bagian dari *maqâṣid asy-syarî'ah* tanpa adanya dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. *Maqâṣid asy-syarî'ah* tidak bisa diketahui dan ditetapkan menggunakan akal dan hawa nafsu semata, tetapi harus berdasarkan pengetahuan, pembahasan, dan pemahaman terhadap dalil-dalil.<sup>47</sup> Pun demikian, dalam praktiknya para pemikir *maqâṣidî* tidak jarang berbeda satu sama lain ketika menggunakan dan memahami dalil tertentu, baik dalil yang termaktub dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Bahkan mereka bisa memahami satu dalil yang sama dengan metode atau cara pandang berbeda. Perbedaan cara pandang mereka dalam memahami satu dalil tertentu tidak bisa dilepaskan dari dua golongan utama ulama *uṣûl al-fiqh*, yaitu golongan *tarîqah*

---

<sup>46</sup> Ibn 'Âsyûr, *Maqâṣid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 390-396.

<sup>47</sup> Ahmad ar-Raisûnî, *al-Fîkr al-Maqâṣidî: Qawâ'iduhû wa Fawâiduhû*, hlm. 59.

*mutakallimîn* atau *tarîqah syafî'iyyah* yang memahami nas secara deduktif-tekstual dan golongan *tarîqah fuqahâ'* atau *tarîqah hanafîyyah* yang lebih menekankan proses induktif-kontekstual.<sup>48</sup>

Menurut Amin Abdullah, minimal ada dua jenis cara baca yang digunakan oleh sarjana Muslim ketika memahami wahyu, yaitu: *pertama*, *qirâ'ah taqlîdiyyah* (tekstual dan semi-tekstual); dan *kedua*, *qirâ'ah târîkhîyyah-'ilmîyyah-maqâşidiyyah* (kontekstual).<sup>49</sup> Perbedaan cara baca terhadap wahyu ini yang menyebabkan para sarjana *maqâşidî* berbeda satu sama lain ketika membahas konsep *hifz ad-dîn* dan *al-hurriyah* serta implikasinya terhadap kebebasan beragama dan pindah agama. Dalam hal ini, penyusun lebih menekankan cara baca kontekstual (*qirâ'ah târîkhîyyah-'ilmîyyah-maqâşidiyyah*) sebagai pisau analisis terhadap dalil yang mereka gunakan ketika membahas persoalan tersebut—yang dibahas secara spesifik dalam Bab 4. Dalil tersebut adalah hadis Nabi saw. yang secara tekstual memberikan ketentuan hukuman mati bagi setiap Muslim yang melakukan kemurtadan ketika dihadapkan dengan kebebasan pindah agama sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, dalam rangka membaca dalil tersebut secara kontekstual, maka penyusun menyajikan telaah historis terhadap hadis tersebut

---

<sup>48</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 57-60.

<sup>49</sup> M. Amin Abdullah, “Memaknai al-Rujû’ ilâ al-Qur’ân wa al-Sunnah: Dari Qirâ’ah Taqlîdiyyah ke Târîkhîyyah-Maqâşidiyyah”, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk. (ed.), *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 49-70.

dan data historis kemurtadan yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai masa modern.

Selain itu, penyusun menggunakan konsep *hifz ad-dîn* yang dikembangkan oleh Jasser ‘Audah, yaitu dari konsep *hifz ad-dîn* yang masih berkutat dengan persoalan menjaga (*protection*) dan melestarikan (*preservation*) ke konsep *hifz ad-dîn* modern yang mengarah kepada pengembangan (*development/tanmiah*) dan hak asasi manusia (*rights*).<sup>50</sup> Hal ini digunakan untuk mengontekstualisasikan konsep *hifz ad-dîn* klasik ke konsep *hifz ad-dîn* kontemporer guna merespon persoalan kebebasan beragama dan pindah agama dalam perspektif *maqâsid asy-syarî’ah* yang disajikan secara lengkap dalam Bab 4.

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Sementara obyek penelitiannya adalah mengenai kebebasan beragama dalam nalar *maqâsidî* dan implikasinya terhadap pindah agama.

Pintu masuk penelitian ini adalah pembahasan tentang *hifz ad-dîn* (melindungi agama) dan *al-hurriyah* (kebebasan) yang dipaparkan oleh beberapa

<sup>50</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 21-25 dan M. Amin Abdullah, “Memaknai al-Rujû’ ilâ al-Qur’ân wa al-Sunnah: Dari Qirâ’ah Taqlîdiyyah ke Târîkhîyyah-Maqâshidiyyah”, hlm. 49-70.

pemikir *maqâṣidî* dan pemikir lain yang menggunakan pendekatan *maqâṣidî* dalam karya mereka, baik yang mengelaborasi konsep *hifz ad-dîn* seperti Ahmad ar-Raisûnî, Nuruddin al-Khâdimî, Jasser ‘Audah, Yûsuf al-Qarâdawî, Muḥammad az-Zuhailî, Muḥammad Bakr Ismâ’îl Ḥabîb, Abdul Majîd an-Najjâr, Jasser ‘Audah, Muḥammad Shahrûr, Abdurrahman Wahid, dan Amin Abdullâh maupun tokoh lain yang mengelaborasi konsep *al-hurriyah* (kebebasan) sebagai bagian dari *maqâṣid as-syârî’ah* seperti Ibn ‘Âsyûr dan ‘Allâl al-Fâsî.

Oleh karena itu, penelitian ini akan dianalisis dengan teori-teori *maqâṣid as-syârî’ah* seperti pengembangan konsep *hifz ad-din* (melindungi agama) dan *al-hurriyah* (kebebasan) dari perspektif klasik ke perspektif modern untuk merespon persoalan kebebasan beragama dan pindah agama. Teori *iśbât al-maqâṣid bi an-nuṣûṣ wa al-ma’ânî* (menetapkan *maqâṣid* melalui nas dan makna) yang berisi komponen *al-khiṭâb* (isi pembicaraan), *al-mukhâṭib/al-mutakallim* (pembicara), *al-mukhâṭab/as-sâmi’* (pendengar), dan *siyâq al-khiṭâb* (keadaan atau konteks pembicaraan), baik yang berkaitan dengan aspek bahasa (*as-siyâq al-lugawî*) maupun yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat (*as-siyâq al-ijtîmâ’î*),<sup>51</sup> juga akan digunakan untuk menganalisis *hifz ad-din*. Mengingat konsep *hifz ad-din* dan implikasinya terhadap pindah agama bersandar kepada nas (hadis) yang mengharuskan membunuh orang murtad. Hal ini sebagai langkah untuk membaca nas menggunakan cara baca kontekstual (*qirâ’ah târîkhîyyah-ilmiyyah-maqâṣidiyyah*). Sehingga konsep *hifz ad-din* klasik yang masih menekankan

---

<sup>51</sup> Muḥammad Bakr Ismâ’îl Ḥabîb, *Maqâṣid asy-Syârî’ah Ta’sîlan wa Taf’îlan*, (t.t.p.: t.n.p., t.t.), hlm. 218-224.

makna memelihara dan melestarikan dapat dikembangkan menjadi konsep *hifz ad-din* modern yang mengarah kepada pembangunan dan hak asasi manusia.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama membahas tentang latar belakang mengapa kajian terhadap kebebasan beragama dalam nalar *maqâsidî* perlu dilakukan. Bab ini juga berisi rumusan pertanyaan sekaligus memberi langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut yang disertai penempatan penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya melalui sub bab telaah pustaka dan metodologi penelitian. Bab kedua memaparkan tentang dinamika pindah agama dalam masyarakat Muslim dengan menguraikan konsep pindah agama (*riddah*), baik dalam literatur Muslim klasik maupun dalam yurisdiksi negara Muslim sekarang dan memaparkan kasus-kasus *riddah* di beberapa negara Muslim, baik mereka yang secara sadar keluar dari Islam (murtad) dan dihukum oleh negara maupun mereka yang dituduh murtad dan dieksekusi secara brutal oleh kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tentang pindah agama (*riddah*) dalam Islam dapat disajikan secara lengkap dan komprehensif, baik secara normatif agama dan negara maupun konsekuensi yang harus diterima oleh murtad dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Bab ketiga memaparkan tentang dialektika pindah agama dalam nalar *maqâsidî*, yang dimulai dengan pembahasan konsep *maqâsid* secara umum, baik berkaitan dengan sejarah, definisi dan klasifikasi maupun metodologi mengetahui

dan menetapkan *maqâṣid*. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konsep *hifz ad-dîn* dan *al-hurriyah* serta implikasinya terhadap kebebasan beragama yang dipaparkan oleh sarjana *maqâṣidî*. Bab ketiga ini ditutup dengan pembahasan dialektika nalar *maqâṣidî* tradisional dan progresif tentang pindah agama (*riddah*). Penjelasan ini dilakukan agar kebebasan beragama dan pindah agama dalam nalar *maqâṣidî* dapat diuraikan dan dijelaskan secara lengkap.

Bab keempat memaparkan analisis kritis pindah agama dalam nalar *maqâṣidî*, yang diawali dengan pembahasan telaah historis terhadap hadis tentang orang murtad, pemelintiran konsep murtad yang dilakukan kelompok Muslim radikal dari masa klasik hingga masa modern, dialektika *hifz ad-dîn* dan *hifz annafs* ketika saling berhadapan, dan ditutup dengan pembahasan penggunaan cara pandang atau paradigma baru dalam membahas konsep *hifz ad-dîn* dan relevansinya terhadap pindah agama untuk masyarakat kontemporer. Pembahasan ini dilakukan agar persoalan murtad dapat dilihat secara utuh melalui pembacaan sejarah kemunculannya dan konsekuensinya bagi masyarakat sekarang yang memiliki sistem sosial berbeda dengan masyarakat Muslim awal. Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penelitian, signifikansi penelitian untuk konteks keindonesiaan, dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa diskursus kebebasan beragama dan pindah agama dalam nalar *maqâṣidî* adalah: *pertama*, para sarjana *maqâṣidî* mencoba mengembangkan konsep *hifz ad-dîn* (memelihara agama) dari perspektif klasik ke perspektif kontemporer. *Hifz ad-dîn* yang dalam perspektif klasik hanya berkaitan dengan memelihara agama Islam melalui pelaksanaan secara maksimal ajaran-ajaran Islam dan menghindarkan diri dari larangan-larangan, seperti syirik dan murtad dikembangkan menjadi konsep *hifz ad-dîn* perspektif kontemporer yang mencakup kebebasan beragama, baik bagi Muslim maupun non Muslim. Sehingga kedua komunitas tersebut harus saling menghargai ajaran agama dan rumah ibadah masing-masing. Selain itu, sebagian dari sarjana *maqâṣidî* mengembangkan konsep *al-hurriyah* (kebebasan) sebagai bagian dari *maqâṣid asy-syârî'ah*. Kebebasan di sini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dari perbudakan, tetapi juga meliputi kebebasan memilih dan menjalankan agama yang diyakini secara aman.

*Kedua*, mereka berbeda pandangan ketika menghadapkan pindah agama sebagai bagian dari kebebasan beragama. Menurut nalar *maqâṣidî* tradisional, kebebasan beragama dalam perspektif *hifz ad-dîn* dan *al-hurriyah* tidak berimplikasi kepada kebebasan pindah agama. Bagaimanapun pindah agama yang

dilakukan oleh Muslim (murtad) merupakan perbuatan terlarang dan harus dihukum mati. Selain karena alasan hadis Nabi saw. yang mengharuskan hukuman mati bagi orang murtad, juga karena perbuatan tersebut (murtad) mempermainkan agama, mengganggu ketertiban masyarakat, dan mencegah terwujudnya kemaslahatan agama yang dikehendaki oleh Allah. Sementara menurut nalar *maqâsidî* progresif, konsep *hifz ad-dîn* klasik yang menekankan hukuman mati bagi orang murtad harus dinuansakan dengan konteks sekarang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga konsep *hifz ad-dîn* klasik dapat dikembangkan menjadi *hifz ad-dîn* kontemporer yang mengakomodir kebebasan beragama dan pindah agama.

*Ketiga*, ketika *hifz ad-dîn* dan *hifz an-nafs* saling berhadapan, maka respon mayoritas (jumhur) nalar *maqâsidî* adalah mendahulukan *hifz ad-dîn* atas *hifz an-nafs*. Dalam kasus pindah agama (murtad), maka murtad harus dibunuh—sebagai bagian dari *hifz ad-dîn min jânib al-adam* dari pada dibiarkan hidup secara aman—sebagai bagian dari *hifz an-nafs min jânib al-wujûd*. Sedangkan respon nalar *maqâsidî* yang lain adalah mendahulukan *hifz an-nafs* atas *hifz ad-dîn*. Dalam hal ini, apabila seseorang malakukan kemurtadan hanya berkaitan dengan teologis *an sich*, maka dia harus tetap dibiarkan hidup secara aman. Dia dapat dihukum mati apabila melakukan kemurtadan untuk melakukan pemberontakan dan memerangi pemerintahan yang sah. Hal ini menandakan bahwa *hifz an-nafs* tetap didahulukan atas *hifz ad-dîn*. Mengingat salah satu bagian *hifz an-nafs min jânib al-‘adam* adalah melarang pemberontakan dan menetapkan hukuman atas perbuatan tersebut.

*Keempat*, melalui pembacaan kontekstual terhadap hadis Nabi saw. yang mengharuskan hukuman mati bagi orang murtad, maka ketentuan tersebut memiliki ruang dan waktu tersendiri dalam masyarakat Muslim awal yang menggabungkan dua perbuatan antara pindah agama dan memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa sarjana Muslim progresif berargumen, hukuman mati bagi orang murtad diberikan bukan karena semata-mata alasan pindah agama, tetapi lebih kepada alasan melakukan pemberontakan terhadap negara. Pembacaan semacam ini penting untuk mengontekstualisasikan konsep *hifz ad-dîn* untuk merespon persoalan-persolan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam seperti kebebasan beragama dan pindah agama. Oleh karena itu, konsep *hifz ad-dîn* klasik yang masih menekankan perlindungan (*protection*) dan pemeliharaan (*preservation*) harus dikembangkan menjadi *hifz ad-dîn* kontemporer yang menekankan pembangunan (*development* atau *tanmiah*) dan hak asasi manusia (*rights*). Sehingga *maqâsid* sebagai sebuah keilmuan dan konsep dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan Muslim kontemporer.

## B. Penelitian ini dan Perihal Murtad di Bumi Nusantara

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya (Bab II) bahwa meskipun Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi *riddah* (pindah agama) tidak diatur dalam hukum pidana Indonesia. Ketiadaan penerapan hukuman mati bagi orang murtad juga didukung oleh keberadaan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Bahkan menurut Abd. Muqsith, meskipun MUI pernah mengeluarkan fatwa sesat

ajaran Ahmadiyah dan menyatakan bahwa setiap Muslim yang mengikutinya adalah murtad, tetapi MUI sendiri tidak menghendaki dan tidak memerintahkan pembunuhan atas orang-orang Ahmadi.<sup>1</sup>

Namun demikian, realitasnya vonis murtad masih menyisakan persoalan yang cukup serius di bumi Nusantara ini. Setidaknya ia menjadi beban moral dan psikologis bagi orang atau lembaga yang divonis murtad untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit vonis murtad tersebut menimbulkan reaksi negatif dari sebagian masyarakat Indonesia untuk mempersekusi orang-orang yang dituduh murtad. Dalam laporan SETARA Institute tahun 2014 disebutkan bahwa fatwa MUI, baik menyangkut Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme Agama maupun menyangkut aliran-aliran yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah dan Gafatar seringkali dijadikan legitimasi atau pemberinan untuk mempersekusi kalangan-kalangan minoritas yang telah divonis sesat.<sup>2</sup> Hal ini tidak heran mengingat fatwa MUI yang berkaitan dengan aliran sesat tersebut didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan mereka sepakat untuk mengkriminalisasi tindakan yang dianggap sesat dan menyesatkan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, hlm. 292-293.

<sup>2</sup> Halili Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015), hlm. 9 & 122 dan Ari Putra Utama, “Pengaruh Fatwa MUI dalam Melegitimasi Kekerasan terhadap Jamaah”, dalam <https://geotimes.co.id/opini/pengaruh-fatwa-mui-dalam-melegitimasi-kekerasan-terhadap-jamaah/>, akses 23/11/2018.

<sup>3</sup> Rohidin, “Problematika Beragama di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 18, Januari, 2011, hlm. 17.

Bahkan beberapa kelompok Islam garis keras juga menggunakan term murtad atau pemurtadan untuk memukul mundur dan melakukan kekerasan terhadap agama lain secara sepihak. Non Muslim, terutama umat Kristiani, seringkali mengalami kesulitan dan hambatan untuk melaksanakan ajaran dan ibadah agama mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang dilaporkan oleh Wahid Institute: *pertama*, 09 Februari 2011, puluhan anggota FAPB (Front Anti Pemurtadan Bekasi) menyegef Gereja Galilea di Villa Galaksi karena dianggap tidak memiliki izin pembangunan. *Kedua*, 16 Mei 2011, GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat) meminta agar kebaktian Paskah di Gedung Gratia yang dihadiri oleh ribuan siswa SD dan SMP dibubarkan karena dianggap tidak memiliki surat izin. Padahal menurut Kepala Polres Cirebon Kota, kegiatan tersebut berizin. *Ketiga*, 17 Mei 2011, GAPAS membubarkan acara Paskah yang dilaksanakan di Hotel Apita Cirebon karena dianggap tidak memiliki surat izin. Mereka menekan pihak hotel untuk menghentikan acara tersebut.<sup>4</sup>

Kenyataan ini, menurut penyusun, mengindikasikan adanya kecurigaan dan ketakutan yang berlebihan dari beberapa kelompok Islam garis keras tersebut terhadap pemurtadan atau kristenisasi. Sehingga mereka memaksa umat Kristiani untuk memiliki izin terlebih dahulu ketika hendak melakukan ibadah. Bahkan dari beberapa kasus tersebut, mereka terkesan sengaja menghalangi-halangi kebebasan umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah. Tindakan semacam ini tentu menjadi aneh dan ironis dalam konteks negara demokrasi yang menempatkan warga

---

<sup>4</sup> Lihat Matriks II Kasus-kasus Intoleransi atas Dasar Agama Keyakinan 2011, No. 19, 81, dan 82, dalam The WAHID Institute, *Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*.

negara setara di depan hukum. Jaminan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) yang memberikan kebebasan kepada setiap warga Indonesia untuk menjalankan ibadah agama mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing<sup>5</sup> seakan harus tunduk kepada kehendak kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, vonis murtad ini pada gilirannya akan menghambat perkembangan keilmuan Islam yang segar dan progresif. Mengingat ia bisa saja mematikan nalar kritis Muslim. Barangkali beberapa orang akan berpikir seribu kali untuk berpikir kritis dan menjadi pemikir Muslim progresif. Karena suatu waktu mereka akan menghadapi vonis murtad dari kalangan tertentu dan harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat. Dulu, MUI pernah menfatwa murtad pemuda asal Madura yang memiliki pemikiran keislaman progresif, Ahmad Wahib. Penulis buku *Pergolakan Pemikiran Islam*<sup>6</sup> yang kontroversial ini divonis keluar dari Islam karena pemikiran-pemikirannya dianggap menghantam Islam.<sup>7</sup> 20 Desember 2002, Forum Ulama Umat Islam Indonesia (FUUI) mengeluarkan fatwa mati terhadap Ulil Abshar Abdalla karena pemikirannya dianggap menghina Islam.<sup>8</sup> Selain itu, dia juga divonis murtad oleh ustaz Abu Bakar Ba'asyir.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016), hlm. 156.

<sup>6</sup> Lihat, Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam Disertai Komentar Pro dan Kontra: Catatan Harian Ahmad Wahib, Edisi Digital*, (Jakarta: Democracy Project, 2012).

<sup>7</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 69.

<sup>8</sup> Fitri Oktarini, “Fatwa Mati Ulil Termasuk Ancaman Pembunuhan”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/35921/fatwa-mati-ulil-termasuk-ancaman-pembunuhan>, dan Novriantoni

Belakangan isu murtad ini juga sempat dipaksa masuk ke dunia pendidikan tinggi Islam Indonesia, baik dalam rangka menghantam pemikir-pemikir Muslim progresif yang ada di Indonesia maupun menguatkan wacana anti UIN—yang menurut asumsi penyusun dilakukan salah satunya untuk memperkuat nalar *Salafī*. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya buku yang sangat fenomenal, yaitu *Ada Pemurtadan di IAIN*, karya Hartono Ahmad Jaiz.<sup>10</sup> Menurut Fahruddin Faiz, pemikir Muslim “mazhab” Sapen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, buku *Ada Pemurtadan di IAIN* secara jelas menuduh IAIN/UIN telah murtad dan meminta agar lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut sebaiknya dibubarkan saja. Tentu vonis murtad terhadap IAIN/UIN tersebut merupakan vonis yang menyakitkan.<sup>11</sup> Meminjam istilah mazhab asy-Syâfi’î, barangkali Hartono menganggap IAIN/UIN sudah *najîs mugalladah* (najis berat). Sehingga ia harus dibersihkan dan disucikan dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya harus dicampuri debu.

Dalam hal ini, Hartono Ahmad Jaiz memang menyebutkan bahwa di kampus-kampus Islam yang ada di Indonesia, seperti IAIN, UIN, STAIN, STAIS, telah terjadi keanehan pendapat—yang pada gilirannya akan memuluskan pemurtadan di Perguruan Tinggi Islam tersebut secara sistematis. Tokoh-tokoh

---

Kahar, “Fatwa Mati untuk Ulil”, dalam <http://islamlib.com/gagasan/islam-liberal/fatwa-mati-untuk-ulil/>, akses 23/11/2018.

<sup>9</sup> Iwan Taunuzi, “Baasyir Sebut Ulil Murtad”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/03/17/baasyir-ulil-itu-murtad>, akses 23/11/2018.

<sup>10</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*.

<sup>11</sup> Fahruddin Faiz, *Universitas Islam Negeri Sudah Murtad?: Sebuah Refleksi Membendung Emosi*, (Yogyakarta: Otorita Press, 2007), hlm. vii, x, dan 94.

Muslim progresif seperti Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, Abdul Munir Mulkhan, Djohan Efendi, Dawam Rahardjo, Muslim Abdurrahman, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zainun Kamal, Kautsar Azhari Noer, Zuhairi Misrawi, Masdar F Mas'udi, Ulil Abshar Abdalla, Lufhfi Assyaukanie, M. Amin Abdullah, Taufik Adnan Amal, Abdul Moqsith Ghazali, Siti Musdah Mulia, Faqihuddin, Hussein Muhammad, Nasaruddin Umar, Alwi Shihab, Quraish Shihab, Atho' Mudhar, Azyumardi Azra, Said Aqil Siradj, Komaruddin Hidayat, dan beberapa nama lain seperti Pradana Boy, Sukidi, Fuad Fanani, Syafi'i Anwar dianggap *nyeleneh* atau kacau dalam berbicara Islam. Mereka dianggap memiliki andil dalam kemusyrikan dan pemurtadan secara sistemik di Perguruan Tinggi Islam.<sup>12</sup>

Hartono menganggap beberapa tokoh di IAIN/UIN tersebut merupakan agen-agen Barat dan orientalis untuk membunuh iman secara sistematis, terencana, dan serempak melalui pendidikan tinggi Islam yang didanai oleh Barat. Sehingga kurikulum di perguruan tinggi Islam tersebut mengambil rancangan orientalis Barat yang memang ditujukan untuk menjajah, kristenisasi, dan pembaratan. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan umat Islam dari Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak heran, menurut Hartono, apabila perkataan-perkataan mereka merusak Islam, seperti menghalalkan yang haram,

---

<sup>12</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, hlm. XI, 21, dan 74-99.

mengharamkan yang halal, memurtadkan (membuat orang lain menjadi murtad), dan menyamakan agama kemosyrikan dengan agama tauhid.<sup>13</sup>

Dalam pemahaman penyusun, Hartono secara tidak langsung memvonis murtad tokoh-tokoh Muslim progresif tersebut dan pada saat yang sama mereka melakukan pemurtadan terhadap generasi Muslim Indonesia melalui pendidikan tinggi Islam. Hal ini dipahami dari kriteria ucapan dan keyakinan yang menyebabkan Muslim keluar dari Islam (murtad). Menurut Hartono, salah satu penyebab Muslim keluar dari Islam adalah menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan dalam syariat Islam.<sup>14</sup> Ketika seorang Muslim melakukan kemurtadan, menurut Hartono, dia harus harus diajak kembali kepada agama Islam selama tiga hari dan diberikan peringatan-peringatan. Apabila dia mau memeluk Islam lagi, maka tidak boleh dibunuh. Namun, kalau dia tidak mau bertobat (kembali menjadi Muslim), maka dia harus dibunuh. Setelah dibunuh, maka jasad orang murtad, menurut Hartono, tidak boleh dimandikan, disalatkan, dikubur di pekuburan Muslim dan juga tidak boleh menerima warisan. Dia mendasarkan pendapatnya ini kepada beberapa hadis dan ayat al-Qur'an.<sup>15</sup>

Pemahaman semacam ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup dan keharmonisan bermasyarakat di bumi Nusantara. Murtad (pindah agama) seakan-akan identik dengan keburukan yang harus dilawan dan dimusnahkan. Non Muslim yang ingin melaksanakan ibadah harus izin terlebih

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. XI, 21, 69, dan 200.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 155-156.

dahulu karena dicurigai akan melakukan pemurtadan. Ketika beribadah tanpa surat izin, maka harus dibubarkan. Murtad dianggap sebagai musuh agama dan harus dibunuh. Bahkan mayatnyapun tidak boleh dimandikan dan disalatkan serta dikubur di pekuburan Muslim. Murtad seakan bukan manusia lagi dan tidak memiliki ruang sama sekali untuk hidup tenang dan damai bersama keluarga tercinta dengan melaksanakan keyakinan baru yang dianutnya. Tentu yang lebih menyakitkan lagi adalah orang yang secara sadar memilih Islam dan menjalankan syariat sesuai pemahamannya divonis murtad karena memiliki pemikiran yang berbeda dengan *mainstream*.

Dengan demikian, tidak heran kalau di era digital seperti sekarang ini, *murtad* juga menjadi salah satu kata atau ujaran intoleransi yang dilakukan oleh kalangan tertentu di media sosial.<sup>16</sup> Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk meramaikan khazanah diskursus kemurtadan dalam Islam perspektif *maqâsid asy-syarî'ah*—sebagai sebuah keilmuan yang sedang marak diperbincangkan. Sehingga kemurtadan dalam Islam dapat dilihat dan dipahami secara detail dan komprehensif serta tidak dipahami secara hitam-putih yang terlepas dari konteksnya.

### C. Saran-Saran

*Maqâsid asy-syarî'ah* sebagai sebuah keilmuan sedang marak diperbincangkan oleh para sarjana, baik Muslim maupun non Muslim. Namun

---

<sup>16</sup> Chudori Sukra, “Agama Tanpa Akal dan Hati Nurani”, *Kompas*, edisi 21 November 2018, hlm. 7 dan bisa diakses dalam <https://kompas.id/baca/opini/2018/11/21/agama-tanpa-akal-dan-hati-nurani/>.

demikian, kajian terhadap kebebasan beragama dan pindah agama perspektif *maqâsidî* masih jarang dilakukan oleh sarjana-sarjana Muslim. Tentu hal ini membutuhkan perhatian serius, baik dari kalangan akademisi maupun intelektual Muslim secara umum untuk membahas secara lebih detail dan komprehensif kebebasan beragama dan pindah agama perspektif *maqâsidî* sesuai dengan kompleksitas kehidupan era kontemporer. Mengingat kajian yang penyusun lakukan ini masih lemah, kurang, dan terbatas.

Selain itu, kajian *maqâsid* harus terus dikembangkan, dinuansakan, dan dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman kontemporer yang terus bergerak dan berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga *maqâsid* bisa menjadi “oase” penyegar dalam keilmuan Islam yang mampu merespon dan memberikan tawaran solutif terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang sedang dihadapi oleh masyarakat Muslim. Selebihnya, *wa Allâh A'lam wa A'lâ wa Aḥkam. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abed Al-Jabri, Mohammad, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*, London: I.B. Tauris, 2009.
- Abdillah, M. Robith Fuadi, "Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- Abdullah, M. Amin, "Memaknai al-Rujû' ilâ al-Qur'ân wa al-Sunnah: Dari Qirâ'ah Taqlidiyyah ke Târîkhiyyah-Maqâshidiyyah", dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk. (ed.), *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, cet. ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- - - -, "Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Islam dan Kristen: Sebuah Pembacaan Alquran Pasca-Dokumen ACW", dalam Suhadi (ed.), *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda*, Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies UGM, 2018.
- Abdurrahim, Wahyudi, "Membaca Terorisme dalam Tinjauan Maqâshid Syarî'ah", dalam Muhammad Abdullah Darraz (ed.), *Reformulasi Ajaran Islam*.
- Afghanistan 2015 International Religious Freedom Report*, dalam <https://www.state.gov/documents/organization/256511.pdf>, akses 11/05/2018.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin sr-Rany, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- - - -, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasiakan Masa Depan Syariah*, terj. Sri Murniati, cet. ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Akhmad (red.), Chairul, "Ulama Kutuk Hukuman Mati Terhadap Wanita 'Murtad'", dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/14/05/19/n5sk11-ulama-kutuk-hukuman-mati-terhadap-wanita-murtad>, akses 15/05/2018.
- Ali and Hamid Hasan, Salman Syed, *Towards a Maqasid al-Shariah Based Development Index*, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 2014.

Alexiev, Alexander R., *The Wages of Extremism: Radical Islam's Threat to the West and the Muslim World*, Washington, DC: Hudson Institute, 2011.

Alon dan Gregory Chase, Ilan, "Religious Freedom and Economic Prosperity", *Cato Journal*, Vol. 25, No. 2, Spring/Summer 2005.

Anam, Ahmad Saiful, "Maqâshid al-Syari'ah sebagai Kerangka Dasar Fikih Terorisme", dalam Muhammad Abdullah Darraz (ed.), *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*, cet. ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.

Anas, Imâm Mâlik bin, *al-Muwaṭṭâ'*, cet. ke-2, Beirut: Dâr al-Garb al-Islâmi, 1997.

"Apostasy in Judaism", dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy\\_in\\_Judaism](https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Judaism), akses 22/11/2018.

"Apostasy in Christianity", [https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy\\_in\\_Christianity#Implications](https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Christianity#Implications), akses 22/11/2018.

Arifin, Ahmala, *Tafsir Pembebasan: Metode Interpretasi Progresif Ala Farid Esack*, cet. ke-1, Yogyakarta: Aura Pustaka, 2011.

Aslam, Azhar, "Individu, Kebebasan Memilih, dan Toleransi dalam al-Qur'an", dalam Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (ed.), *Islam dan Kebebasan*.

Asmardika, Rahman, "ISIS Perbolehkan Anggotanya Panen Organ Orang "Murtad""", dalam <https://news.okezone.com/read/2015/12/25/18/1274872/isis-perbolehkan-anggotanya-panen-organ-orang-murtad>, akses 09/08/2018.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

- - - -, *Maqâsid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

- - - -, *al-Maqâsid untuk Pemula*, terj. 'Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

- - - -, *al-Ijtihâd al-Maqâsidî: Min at-Taṣawwur al-Ūṣûlî ilâ at-Tanzîl al-'Amalî*, cet. ke-1, Beirut: Asy-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abhâs wa an-Nasyr, 2013.

Azca, M. Najib, "Yang Madani Namun Intoleran?: Trayektori dan Variasi Gerakan Islam Radikal di Indonesia", dalam *Sisi Gelap Demokrasi*

*Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015.

Asymawi, Muhammad Said Al-, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LKiS, 2012.

‘Alī, Maulānā Muhammad, *The Religion of Islām: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles, and Practices of Islām*, t.tp.: The Ahmadiyya Anjuman Ishā’at Islām Lahore, 1990, dalam <http://aaeil.org/text/books/mali/religionislam/religionislammuhhammadali.shtml>, akses 26/07/2018.

‘Alwânî, Tâhâ Jâbir al-, *Maqâṣid asy-Syarî’ah*, cet. ke-1, Beirtu: Dâr al-Hâdî, 2001.

- - - -, *Apostasy in Islam: A Historical and Scriptural Analysis*, terj. Nancy Roberts, Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2012.

‘Âṭî Muḥammad ‘Alī, Muḥammad ‘Abd al-, *al-Maqâṣid asy-Syar’iyah wa Aśaruḥâ fī al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Hadîs, 2007.

‘Atiyyah, Jamâl ad-Dîn, *Nâḥw Taf’îl Maqâṣid asy-Syarî’ah*, cet. ke-1, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2001.

‘Audah, ‘Abd al-Qâdir, *at-Tasyrî’ al-Janâ’î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânum al-Wad’î*, Beirut: Dâr al-Kâtib al-‘Arabî, t.t.

‘Asyûr, Ibn, *Maqâṣid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-2, Yordania: Dâr an-Nafâ’is, 2001.

“Afghanistan Akan Bebaskan Tertuduh Murtad”, dalam [https://www.merdeka.com/\\_peristiwa/afghanistan-akan-bebaskan-tertuduh-murtad-dxyj5g2.html](https://www.merdeka.com/_peristiwa/afghanistan-akan-bebaskan-tertuduh-murtad-dxyj5g2.html), akses 15/05/2018.

Bagir, Zainal Abidin, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, dalam Ihsan Ali-Fauzi, dkk. (ed.), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017.

Badawî, Yûsuf Aḥmad Muḥammad al-, *Maqâṣid asy-Syarî’ah ‘Inda Ibn Taymiyyah*, Al-Ardân: Dâr an-Nafâ’is, t.t.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Başdemir, Hasan Yücel, “Islam dan Politik Saat Ini: Alasan untuk Kebangkitan Jihadisme”, dalam Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (ed.), *Islam dan Kebebasan: Argumen Islam untuk Masyarakat Bebas*, terj. Suryo Waskito, Jakarta: Suara Kebebasan, 2017.

“Blogger Saudi dicambuk karena didakwa menghina Islam”, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150109arabsaudiblogercambuk>, akses 13/05/2018.

Cohen (ed.), David, *Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought, Conscience, and Religion in ASEAN*, Depok, UI: Human Rights Resource Centre, 2015.

Cook, David, “Apostasy from Islam: A Historical Perspective”, dalam *Jerusalem Studies in Arabic and Islam (JSAI)*, Vol. 31 (2006) dan dapat diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/10180565.pdf>, akses 06/08/2018.

Crouch, Melissa, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and The Courts in West Java*, Abingdon: Routledge, 2014.

Christian Solidarity Worldwide (CSW), *Sudan: Muslims on Trial for Apostasy*, dalam [www.cswusa.org/filerequest/3462.pdf](http://www.cswusa.org/filerequest/3462.pdf), akses 09/05/2018.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, Syaamil Quran, t.t.

Departeman Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Duderija (ed.), Adis, *Maqâṣid al-Sharî'a and Contemporary Muslim Reformist Thought: An Examination*, cet. ke-1, New York: Palgrave Macmillah, 2014.

Drake and Elizabeth Davis (ed.), Nicholas, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, cet. ke-1, London: Stacey International, 1989.

“Dr. Jasser Auda: What are Principles of Shariah (Maqasid as-Shariah)?” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=Bvbp4OMbdqo>, akses 16 April 2017.

Edinayanti (ed.), “Blogger Arab Saudi Terancam Hukuman Mati”, dalam <http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/12/26/blogger-arab-saudi-terancam-hukuman-mati>, akses 13/05/2018.

Faiz, Fahruddin, *Universitas Islam Negeri Sudah Murtad?: Sebuah Refleksi Membendung Emosi*, Yogyakarta: Otorita Press, 2007.

Fâsî, ‘Allâl al-, *Maqâṣid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa Makârimuhâ*, cet. ke-5, t.tp.: Dâr al-Garb al-Islâmî, 1993.

Fachrudin, Azis Anwar, “Menengahi Benturan Kebebasan Beragama dengan Kesetaraan Gender”, dalam <https://crcs.ugm.ac.id/class-journal/13156/menengahi-benturan-kebebasan-beragama-dengan-kesetaraan-gender.html>, akses 04/10/2018.

- - -, “Seberapa Universalkah Hak Asasi Manusia?”, dalam <https://crcs.ugm.ac.id/class-journal/13094/seberapa-universalkah-hak-asasi-manusia.html>, akses 04/10/2018.

Fuller, Andy, “Kebebasan Beragama di Indonesia: Beberapa Catatan Berdasarkan Observasi”, Titik-Temu: Jurnal Dialog Peradaban, Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2011.

Gibb and J.H. Kramers (ed.), H.A.R., *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1974.

George, Cherian, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, terj. Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM, cet. ke-1, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, 2017.

Goldin, Simha, *Apostasy and Jewish Identity in High Middle Ages Northern Europe: ‘Are You Still My Brother?’*, alih bahasa Jonathan Chipman, Manchester: Manchester University Press, 2014.

Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (ed.), Roland, *Inspirasi Jihad Kaum Jihadi: (Telaah atas Kitab-Kitab Jihadi)*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Kitab, 2017.

Ghanea, Nazila, “Apostasy and Freedom to Change Religion or Belief”, dalam Tore Lindholm, dkk. (ed.), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2004.

Grim, dkk., Brian J., “Is Religious Freedom Good for Business?: A Conceptual and Empirical Analysis”, *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, Vol. 10, 2014.

<http://www.loc.gov/law/help/>.

<http://www.csw.org.uk/ourwork.htm>.

Hallaq, Wael B., “Maqâṣid and The Challenges of Modernity”, dalam *Al-Jâmi‘ah*, Vol. 49, No. 1, 2011 M/1432 H.

Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1956.

Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), Ismail, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, Jakarta: SETARA Institute, 2012.

Hasanî, Ismâ'îl al-, *Nazariyyah al-Maqâṣid 'Inda al-Imâm Muhammad Ṭâhir ibn 'Âsyûr*, cet. ke-1, Virginia: al-Ma'had al-‘Âlamî li al-Fikr al-Islâmî, 1995.

Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori*, cet. ke-1, Yogyakarta: Suka-Press, 2012.

Ḩabîb, Muhammad Bakr Ismâ'îl, *Maqâṣid asy-Syarî'ah Ta'sîlan wa Tafîlan*, t.tp.: t.np., t.t.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.

Ḩirzillâh, 'Abd al-Qâdir bin, *Dawâbit I'tibâr al-Maqâṣid fî Maḥâl Ijtihâd wa Aśarihâ al-Fiqhî*, cet. ke-1, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2007.

Husain Bâ'alawî, 'Abdullah bin, *Sullam at-Tawfîq ilâ Maḥabbah Allâh 'alâ at-Tâhqîq*, Semarang: Karya Thoha Putra, t.t.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2013.

Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes, Khilafah No!: Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Jilid I, Yogyakarta: Suka-Press, 2018.

Ibrahim, Yasir S., "Rashîd Rîdâ and Maqâṣid al-Sharî'a", dalam <http://www.jstor.org/stable/20141086>, akses 19/10/2016.

*Inti Ajaran Islam Bagian Pertama: Ekstrak dari Tulisan, Pidato, Pengumuman dan Wacana Masih Mau'ud dan Imam Mahdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.*, terj. A.Q. Khalid, cet. ke-1, ttp.: Neratja Press, 2014.

Islam Yusuf dan Ekky O. Sabandi, R.H. Munirul, *Ahmadiyah Menggugat! Menjawab Tulisan: "Menggugat Ahmadiyah"*, cet. ke-3, ttp.: Neratja Press, 2014.

Ismail and Muhamad Zahiri Awang Mat, Siti Zubaidah , "Faith and Freedom: The Qur'anic Notion of Freedom of Religion vs. the Act of Changing Religion and Thoughts on the Implications for Malaysia", dalam *Religions* (2016), <http://www.mdpi.com/2077-1444/7/7/88/pdf>, akses 03/08/2018.

Iran Human Rights Documentation Center, *Apostasy in the Islamic Republic of Iran*, (New Haven, USA: Iran Human Rights Documentation Center, 2014, dalam <http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/1000000512-apostasy-in-the-islamic-republic-of-iran.html>, akses 15/05/2018.

Ichsa (red.), A.Syalaby, “Murtad, Perempuan Sudan Divonis Mati”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/14/05/16/n5n9mq-murtad-perempuan-sudan-divonis-mati>, akses 15/05/2018.

Jaiz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Jakfar, Tarmizi M., *Otoritas Sunnah non-Tasyrī'iyyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.

Jindī, Samīḥ ‘Abd al-Wahhāb al-, *Ahammiyah al-Maqāṣid fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Aśaruhā fī Fahm an-Naṣ wa Istibnāt al-Hukm*, cet. ke-1, Beirut: Ar-Risālah Nāsyirūn, 2008.

Johnston, David L., “Maqāṣid al-Sharī’ah: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies Of Human Rights”, dalam <http://www.jstor.org/stable/20140763>, akses 19/10/2016.

Jones (ed.), Lindsay, *Encyclopedia of Religion: Second Edition*, USA: Thomson Gale, 2005.

Kahar, Novriantoni, “Fatwa Mati untuk Ulil”, dalam <http://islamlib.com/gagasan/islam-liberal/fatwa-mati-untuk-ulil/>, akses 23/11/2018.

Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban, *Wasatiyyat Islam untuk Peradaban Dunia: Konsepsi dan Implementasi (Usulan Indonesia untuk Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasatiyyat Islam, Bogor, 1-3 Mei 2018)*.

Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salman, Bandung: PT. Mizan Publiko, 2013.

- - - -, “Maqāṣid al-Sharī’ah”: The Objectives Of Islamic Law”, dalam Islamic Studies, Vol. 38, No. 2, Islamabad: Islamic Research Institute, 1999.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)*, dalam <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/04/Fatwa-GAFATAR.pdf>, akses 17/05/2018.

Khâdimî, Nûr ad-Dîn bin Mukhtâr al-, *al-Ijtihâd al-Maqâṣidî: Ḥujjiyatuhû, ḥawâbiṭuhû, Majâlâtuhû*, Jilid I & II, cet. ke-1, Qatar: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1998.

- - - -, *Huqûq al-Insân Maqâṣid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Qatar: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi Dawlah Qaṭar, 2011.

Leaman (ed.), Oliver, *The Qur'an: An Encyclopedia*, cet. ke-1, USA: Routledge, 2006.

MAARIF Institute, "Hasil Penelitian Indeks Kota Islami", (Jakarta: MAARIF Institute, 2016), dalam <http://maarifinstitute.org/about-indeks-kota-islami-iki/>, akses 16/07/2018.

Makin, Al, "From Musaylima to the Khârijite Najdiyya", dalam *Al-Jâmi'ah*, Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434 H.

Mashuri, Ikhwanul Kiram, "Mengapa ISIS tak Membela Palestina?", dalam <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/02/01/nj30zn-mengapa-isis-tak-membela-palestina>, akses 09/08/2018.

Mahjûb, Ruai binti Ṭalâl, "al-Maqâṣid asy-Syarî'iyah fî al-Qur'ân al-Karîm wa Istînbât Mâ Warada Minhâ fî Sûratai al-Fâtiḥah wa al-Baqarah", *Tesis*, Arab Saudi: Umm al-Qura University, t.t.

Majelis Rohani Nasional Bahá'í Indonesia, *Agama Bahá'í*, ttp.: Majelis Rohani Nasional Bahá'í Indonesia, 2015.

Makhanas, Ghaliyah, "Huqûq al-Mar'ah fî ḏaw'i Maqâṣid asy-Syarî'ah", *Tesis*, Aljazair: Université Hadj Lakhdar Batna, 2014-2015.

Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, ttp.: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, Edisi Baru*, Ciputat: PT. Pustaka Alvabet, 2013.

Maula, Bani Syarif, "Religious Freedom In Indonesia: Between Upholding Constitutional Provisions And Complying With Social Considerations", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 07, No. 02, December 2013.

Meri (ed.), Josef W., *Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia*, Volume 1, New York: Routledge, 2006.

Mufid, Ahmad Syafi'i, "Kebebasan Beragama dan Kesejahteraan Bangsa (Kerukunan dan Kedamaian adalah Keniscayaan)", dalam *Agama*,

- Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan*, cet. ke-1, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015.
- Munawar-Rachman, Budhy, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, Edisi Digital*, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011 & 2012.
- Moqsith, Abd., “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.
- “Maqâsid asy-Syarî’ah wa Subulu Tahqîqihâ fî al-Mujtama’âh al-Mu’âşirah”, I & II, Malaysia: Universitas Islam Internasional Malaysia, 2006.
- Naipospos, Halili Bonar Tigor, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015.
- Najjâr, Abdul Majîd an-, *Maqâsid asy-Syarî’ah bi Ab’âd Jadîdah*, cet. ke-2, Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, dan Perbandingan*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nasâ’î, An-, *Sunan an-Nasâ’î aş-Şugrâ*, cet. ke-1, Riyadh: Dâr as-Salâm, 1999.
- Nawawî al-Jâwî, Muhammad, *Syarh Kâsyifah as-Sajâ*, Surabaya: Nurul Hidayah, t.t.
- Nursalikah (red.), Ani, “Saudi Ringankan Hukuman Penyair Palestina yang Murtad”, dalam <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/02/03/o1z3jk366-saudi-ringankan-hukuman-penyair-palestina-yang-murtad>, akses 11/05/2018.
- Ocktoberrinsyah, “Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia”, dalam *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1, Juni 2017.
- Oktarini, Fitri, “Fatwa Mati Ulil Termasuk Ancaman Pembunuhan”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/35921/fatwa-mati-ulil-termasuk-ancaman-pembunuhan>, akses 23/11/2018.
- Panggabean, Samsu Rizal, “Farag Fouda dan Jalan Menuju Toleransi”, dalam Farag Fouda, *Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim*, terj. Novriantoni, *Edisi Digital*, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi [www.abad-demokrasi.com](http://www.abad-demokrasi.com), 2012.

Patnistik (ed.), Egidius, “Pengakuan Milisi ISIS yang Ditahan Pasukan Kurdi”, dalam <https://internasional.kompas.com/read/2014/11/03/12563811/Pengakuan.Milisi.ISIS.yang.Ditahan.Pasukan.Kurdi>, akses 09/08/2018.

Peters and Gert J. J. De Vries, Rudolph, *Apostasy in Islam*, dalam *Die Welt des Islams, New Series*, Vol. 17, Issue 1/4 (1976-1977) dan dapat diakses di <http://www.jstor.org/stable/1570336>, akses 05/08/2018.

Putri (red.), Winda Destiana, “Saudi Tingkatkan Hukuman Cambuk untuk Blogger Badawi”, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/06/08/npl7pg-saudi-tingkatkan-hukuman-cambuk-untuk-blogger-badawi>, akses 13/05/2018.

“Pindah Agama, Kehidupan Lina Joy Jadi Susah”, dalam <https://news.detik.com/berita/664353/pindah-agama-kehidupan-lina-joy-jadi-susah>, akses 03/08/2018.

Qahtani, Musfir bin Ali al-, *Understanding Maqāṣid al-Shari‘ah: A Contemporary Perspective*, Herndon, USA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2015.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Kaifa Nata ’āmal Ma’ā as-Sunnah an-Nabawiyyah*, cet. ke-6, Herndon, Virginia: al-Ma’had al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1993.

- - - -, *as-Sunnah Maṣdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah* cet. ke-1, Kairo: Dâr asy-Syurûq, 1997.

- - - -, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī‘ah: Bain al-Maqāṣid al-Kulliyah wa an-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah*, cet. ke-1, Kairo: Dâr asy-Syurûq, 2006.

Qasmi, Saud Alam, “The Human Rights in Islam”, dalam Ali Muhammad Naqvi (ed.), *Human Rights in Islam and in the Sirah of Prophet Muhammad*, cet. ke-1, New Delhi: Iran Culture House, 2008.

Rafsadi, Irsyad, “Catatan Satu Dasawarsa Pengukuran dan Pemantauan Kebebasan Beragama di Indonesia”, dalam Ihsan Ali-Fauzi, dkk. (ed.).

Raharjo (red.), Budi, “Dua Warga Afghanistan yang Murtad Terancam Hukuman Mati”, dalam <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/10/11/29/149342-dua-warga-afghanistan-yang-murtad-terancam-hukuman-mati>, akses 11/05/2018.

Raisūnī, Ahmad ar-, *al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā’iduhū wa Fawā’iduhū*, t.tp.: Dâr al-Baidâ’, 1999.

- - - -, *Madkhal ilâ Maqâsid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013.
- - - -, *Muhâdârât fî Maqâsid asy-Syarî'ah*, cet. ke-2, Kairo: Dâr al-Kalimah, 2013.
- - - -, *Maqâsid al-Maqâsid: al-Gâyâh al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah li Maqâsid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Beirut: asy-Syabakah al-‘Arabiyyah li al-Abhâs wa an-Nasyr, 2013.
- Rane, Halim, “The Relevance of a Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions”, dalam *Journal of Law and Religion*, Vol. 28, No. 2, t.tp.: Cambridge University Press, 2012-13.
- Rais, Heppy El, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, Bandung: Mizan, 2007.
- Riđâ, Muhammad Rasyîd, *Tafsî al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1993.
- Robertson, David, *A Dictionary of Human Rights: Second Edition*, London and New York: Europa Publications, 2004.
- Rohidin, “Problematika Beragama di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 18, Januari, 2011.
- Rosyid, Moh., *Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dâr Ibn ‘Aşşârah, 2005.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Fath li al-I'lâm al-‘Arabî, t.t.
- Saeed and Hassan Saeed, Abdullah, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, London and New York, Routledge, 2004.
- Sachedina, Abdulaziz, *Islam and the Challenge of Human Rights*, New York: Oxford University Press, 2009.
- Salim dan Yenny Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sallaabee, ‘Ali Muhammad Muhammad as-, *The Biography of Abu Bakr as-Siddeeq ra.*, terj. Faisal Shafeeq, Lebanon, Darussalam, t.t.

Samuri and Quraishi, “Negotiating Apostasy: Applying to “Leave Islam” in Malaysia”, University of Salford Manchester (2014), dalam <http://usir.salford.ac.uk/34740/>, akses 04/08/2018.

*Saudi Arabia 2016 International Religious Freedom Report*, dalam <https://www.state.gov/documents/organization/269156.pdf>, akses 11/05/2018.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2016.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Beranda, 2012.

*Sudan 2016 International Religious Freedom Report*, dalam <https://www.state.gov/documents/organization/268944.pdf>, akses 09/05/2018.

Sukra, Chudori, “Agama Tanpa Akal dan Hati Nurani”, *Kompas*, edisi 21 November 2018, hlm. 7 dan bisa diakses dalam <https://kompas.id/baca/opini/2018/11/21/agama-tanpa-akal-dan-hati-nurani/>.

Şahîrûr, Muhammed, *al-Islâm wa al-Imân Manzûmah al-Qiyam*, cet. ke-1, Suriah: al-Ahâlî, 1996.

- - - - *Tajîf Manâbi' al-Irhâb*, cet. ke-1, Suriah: al-Ahâlî, 2008.

- - - - , *as-Sunnah ar-Rasûliyyah wa as-Sunnah an-Nabawîyyah: Ru'yah Jadîdah*, cet. ke-1, Beirut: Dâr as-Sâqî, 2012.

Sheha, Abdul-Rahman al-, *Human Rights in Islam and Common Misconceptions*, <http://hrlibrary.umn.edu/research/Egypt/HumanRightsinIslam.pdf>, akses 28 November 2018.

Syamsuddin, Sahiron, “Foundations for Freedom and Religious Freedom in the Qur'an”, dalam Simone Sinn and Martin Sinaga (ed.), *Freedom and Responsibility: Christian and Muslim Explorations*, Switzerland: Lutheran University Press & The Lutheran World Federation, 2010.

Syâti'bî, Asy-, *al-Muwâfaqât fî Usûl asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Sya'rânî, Asy-, *al-Mizân al-Kubrâ*, Semarang: Putra Semarang, t.t.

Szymanski (ed.), Marcela, *Religious Freedom In The World: Report 2016 Executive Summary*, United Kingdom, Aid to the Church in Need : 2016.

“Siksaan Mental Pindah Agama”, dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/07/070707\\_malayhindu.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/07/070707_malayhindu.shtml), akses 16/05/ 2018.

Taunuzi, Iwan, “Baasyir Sebut Ulil Murtad”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/03/17/baasyir-ulil-itu-murtad>, akses 23/11/2018.

Taymiyyah, Ibn, *Aş-Şarîm al-Maslûl ‘alâ Syâtim ar-Rasûl Ṣallâ Allâh ‘alaîh wa Sallam*, cet. ke-1, Arab Saudi: Ramâdî, 1997.

The WAHID Institute, *Lampu Merah Kebebasan Beragama: Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tunjî, ‘Abd as-Salâm at-, *Asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah fî al-Qur’ân al-Karîm*, cet. ke-2, Bengazi: Dâr al-kutub al-Wâtaniyyah Bengazî, 1997.

Thaha, Mahmoud Muhammad, *Maknai Terus Shalatmu: Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*, cet. ke-2, Yogyakarta: Lkis, 2007.

The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, *Laws Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions*, (Mei, 2014), dalam <https://www.loc.gov/law/help/apostasy/apostasy.pdf>, akses 09/05/2018.

*The 10th Anniversary Edition: The World’s 500 Most Influential Muslim*, 2019, Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018.

Uddin, Asma T., *Sharing Lessons on Religious Freedom: U.S. and Muslim-Majority Countries*, Institute for Social Policy and Understanding, 2012.

Utama, Ari Putra, “Pengaruh Fatwa MUI dalam Melegitimasi Kekerasan terhadap Jamaah”, dalam <https://geotimes.co.id/opini/pengaruh-fatwa-mui-dalam-melegitimasi-kekerasan-terhadap-jamaah/>, akses 23/11/2018.

Umar, Nasaruddin, “Antara Negara & Agama Negara”, dalam <https://kemenag.go.id/file/dokumen/AntaraNegara.pdf>, akses 09/05/2018.

*United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948*.

‘Umar, ‘Umar bin Şâlih bin, *Maqâsid asy-Syarî’ah ‘Inda al-Imâm al-‘Izz bin ‘Abd as-Salâm*, cet. ke-1, Al-Ardân: Dâr an-Nafâ’is, 2003.

Wahib, Ahmad, *Pergolakan Pemikiran Islam Disertai Komentar Pro dan Kontra: Catatan Harian Ahmad Wahib, Edisi Digital*, Jakarta: Democracy Project, 2012.

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, cet. ke-1, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *al-Mawsûah al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Kuwait: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1992.

Wiktorowicz, Quintan, “A Genealogy of Radical Islam”, dalam *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 28 (2005) dan dapat diakses di <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100590905057>, akses 09/08/2018.

*Yemen 2015 International Religious Freedom Report*, dalam <https://www.state.gov/documents/organization/256509.pdf>, akses 10/05/2018.

Yûbî, Muhammad Sa'd al-, *Maqâsid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Ilâqatuhâ bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, cet. ke-1, Saudi Arabia: Dâr al-Hijrah, 1998.

Zahrah, Abû, *Uṣûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arâbî, t.t.

Zuhailî, Wahbah az-, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû*, cet. ke-2, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1985.

- - - -, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2009.

- - - -, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1986.

Zuhailî, Muhammad az-, *Mawsû'ah Qadâyâ Islâmiyyah Mu'âşirah*, cet. ke-1, Suriah: Dâr al-Maktabî, 2009.

- - - -, “Maqâsid asy-Syarî'ah Asâs li Huqûq al-Insân ” dalam Ahmad ar-Raisûnî, dkk., *Huqûq al-Insân Miḥwar Maqâsid asy-Syarî'ah*, cet. ke-1, Qatar: Wazârah al-Awqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi Dawlah al-Qatar, 2002. Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Zwemer, Samuel M., *The Law of Apostasy in Islam*, London: Marshall Brothers, LTD., t.t., dalam <http://www.muhammadanism.org/Zwemer/apostasy.pdf>, akses 04/08/2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Nasrullah Ainul Yaqin  
Nama Panggilan : Anas  
NIM : 1620010048  
Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 05 Juni 1991  
Alamat Rumah : Bakong, Batukerbuy, Pasean, Pamekasan, Madura.  
Alamat di Yogyakarta : Candi Karang, RT. 03 RW. 09, Jln. Kaliurang KM. 12, Sleman, Yogyakarta.  
Nomor HP. : 081393492835  
Email : [anazmanunggal@gmail.com](mailto:anazmanunggal@gmail.com)  
Nama Ayah : Mustari  
Nama Ibu : Halimatus Sa'diyah (almh.), Rahmani (almh.), dan Hj. Yumna Hanima

### **B. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal)**

1. Langgar Lalang Perréng Ampel, 2007.
2. SDN Batukerbuy II, 2002.
3. Madrasah Diniyah Nurul Jadid, 2005.
4. MTS. Istikmalunnajah Pasongsongan, 2005.
5. MA. Itmamunnajah, 2005-2006 (Pindah).
6. Banyuanyar English Branch (BEB), 2008.
7. Banyuanyar English Center (BEC), 2009.
8. Nadis English Course (NEC), 2009.
9. Sanggar Sastra dan Teater Kertas Banyuanyar, 2010.
10. MA. Darul Ulum Banyuanyar, 2010.
11. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, 2011.
12. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Kumpulan Tadarusan Al-Qur'an di kampung Rokem-Bakong, 2005-sekarang.
2. Tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Islam II Bajur, Waru, Pamekasan, 2010-2011.
3. Anggota Kumpulan Bani Hijja dan Nyai Halimah, 2013-Sekarang.
4. Anggota Kumpulan Dalail al-Khairat, 2014-Sekarang.
5. Anggota Peradaban (Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar), 2011-Sekarang.
6. Pembina Kompas (Komunitas Pemuda Pasean), 2010-Sekarang.
7. Koordinator Divisi Kajian dan Riset FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2012.
8. Pimpinan Jurnal Mazhabuna BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan) Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2013-2014.
9. Redaktur Pelaksana LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Advokasia fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013-2014.
10. Koordinator Pengembangan Intelektual PPMHSI (Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum Se-Indonesia), 2013-2014.
11. Anggota Divisi Kajian dan Penelitian FSM-KMY (Forum Silaturrahmi Mahasiswa-Keluarga Madura Yogyakarta), 2013-2014.
12. Koordinator Departemen dan Pengembangan Intelektual KMPY (Keluarga Madura Pamekasan Yogyakarta), 2012-2013.
13. Anggota KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), 2012-2013.
14. Wakil Sekretaris KPM (Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017-2018.

### D. Karya-Karya

1. Nasrullah Ainul Yaqin Mustari, *Meretas Waktu: Sejuta Hikayat Bernapas Fikih*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suka-Press, 2015).
2. "Memadurakan Al-Qur'an", dimuat di *Koran Lokal Madura*.

3. “Menyelami Samudra Puasa”, dimuat di *Koran Lokal Madura*.
4. “PMH Uji Nyali: Menyentil “Kuping” MA dan Kemenag”, *Buletin Ballpoint*, edisi ke-2 (Februari-Maret) Tahun 2013/2014, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. “Mengusung Kembali Agama Cinta”, *Jurnal Mazhabuna*, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, edisi No. 07 Tahun 2013.
6. “Berislam, Berindonesia”, *Jurnal Mazhabuna*, edisi No. 07 Tahun 2013.
7. “Berdamai dengan Islam: Ijtihad Negara Islam di Bumi Nusantara”, *Jurnal Mazhabuna*, edisi No. 08 Tahun 2014.
8. “Menggugat Fikih Taklid di Pesantren: Satu Tawaran Menuju Perubahan”, *Jurnal Dinamika*, Vol. IV, No. 1, Januari 2014.
9. “Hari Santri Nasional Bukan Sekedar Uforia”, Majalah Advokasia, edisi 15 Tahun 2015.
10. “Sayang, Cintaku Tak Sejenuh Gerimis!”, dalam <https://www.quareta.com/post/sayang-cintaku-tak-sejenuh-gerimis> (2016).
11. “Ironi Label Pemimpin Kafir di Indonesia”, dalam <https://www.quareta.com/post/ironi-label-pemimpin-kafir-di-indonesia> (2016).
12. “Tatkala Tubuh Tak Lagi Bermata”, dalam <https://www.quareta.com/post/tatkala-tubuh-tak-lagi-bermata> (2016).
13. “Bukan Semesta Sabda”, dalam <https://www.quareta.com/post/bukan-semesta-sabda-0> (2016).
14. “Menjamah Hujan”, dalam <https://www.quareta.com/post/menjamah-hujan> (2016).
15. Berbagi Berkah di Bulan Ramadan”, dalam <https://www.quareta.com/post/berbagi-berkah-di-bulan-ramadan> (2016).
16. “Pahala Seks dan Ibadahnya Hamba Rendahan”, dalam <https://www.quareta.com/post/pahala-seks-dan-ibadahnya-hamba-rendahan> (2017).
17. “Lelaki Fasik Itu Kekasih Allah!”, dalam <https://www.quareta.com/post/lelaki-fasik-itu-kekasih-allah> (2017).
18. “Siti Fatimah Az-Zahrapun Menolak Dipoligami”, dalam <https://geotimes.co.id/opini/siti-fatimah-az-zahra-pun-menolak-dipoligami/> (2017).

19. "Ketika Perempuan Mengumandangkan Azan", dalam <https://geotimes.co.id/opini/ketika-perempuan-mengumandangkan-azan/> (2017).
20. "Ketika Perempuan Menggugat: Dari Khaulah Ke al-Mujâdalâh", dalam <https://geotimes.co.id/opini/ketika-perempuan-menggugat-dari-khaulah-ke-al-mujadalâh/> (2017).
21. "Sumpah Para Santri dan Tanggungjawab Menjaga Keutuhan NKRI", dalam <https://geotimes.co.id/opini/sumpah-para-santri-dan-tanggungjawab-menjaga-keutuhan-nkri/> (2017).
22. "Memukul Mundur Radikalisme", dalam <https://www.harakatuna.com/memukul-mundur-radikalisme-islam.html> (2017).
23. "Merdeka dari Keserakahahan", dalam <https://nalarpolitik.com/merdeka-dari-keserakahahan/> (2018).
24. "Santri Milenial dan Tata Krama Kita Kepada Alam", dalam <https://geotimes.co.id/opini/santri-milenial-dan-tata-krama-kita-kepada-alam/>, (2018).
25. "Ragam Pendapat Ulama tentang Ziarah Kubur", dalm <https://bincangsyariah.com/ubudiyah/ragam-pendapat-ulama-tentang-ziarah-kubur/>, (2018).
26. "Tradisi Tawasul Saat Ziarah Kubur", dalam <https://bincangsyariah.com/khazanah/tradisi-tawasul-saat-ziarah-kubur/>, (2018).
27. "Bertabaruk di Makam Nabi", dalam <https://bincangsyariah.com/kalam/bertabaruk-di-makam-nabi/>, (2018).
28. "Pengalaman Spiritual Ulama Terkait Ziarah Kubur", dalam <https://bincangsyariah.com/khazanah/pengalaman-spiritual-ulama-terkait-ziarah-kubur/>, (2018).
29. "Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyîd Ridâ dan Wahbah az-Zuhhâlî", dalam *Al-Mazâhib*, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017
30. "Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy", *Al-Irfan*, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab PP. Darul Ulum Banyuanyar (STIBA), Volume 1, September 2018.
31. Beberapa tulisan lain yang merupakan hasil "pengembalaan" ilmiah penyusun selama di Yogyakarta dan belum dipublikasikan adalah: *Islam Angkringan* (kumpulan pemikiran keislaman), *Murtad!* (kumpulan puisi),

*Keranda*, (kumpulan puisi), *Liyusa...* (kumpulan cerpen), dan *Juita, Tangismu Belum Usai* (kumpulan pemikiran keislaman yang ditulis dengan gaya cerita).

